

**PERLINDUNGAN HUKUM PEREMPUAN DARI  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM  
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**  
*(THE PROTECTION LAW OF WOMEN'S RIGHT AGAINST VIOLENCE IN  
THE FAMILY VIEWED FROM THE PERSPECTIVE OF HUMAN RIGHTS)*



**OLEH :**

**MAEMUNA B**  
**PO.90 020 4538**

**PROGRAM PASCASARJANA ILMU HUKUM NON REGULER  
KERJASAMA UNIVERSITAS HASANUDDIN DENGAN  
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM RI  
2007**

**PERLINDUNGAN HUKUM PEREMPUAN DARI  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM  
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN OLEH**

**MAEMUNA B  
PO 90 020 4538**

**KOMISI PEMBIMBING**

**KETUA**

**ANGGOTA**

**PROF. DR. HJ. BADRIYAH RIFAI, S.H.**

**SYAMSUDDIN MUCHTAR, S.H.,M.H**

**MENGETAHUI :**

**KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**DR. GUNTUR HAMZAH, S.H.,M.H**

## ABSTRAK

**MAEMUNA B PO 90 020 4538** *Perlindungan Hukum Perempuan dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Dibawah bimbingan **Badriyah Rifai sebagai Pembimbing I dan Syamsuddin Muchtar sebagai Pembimbing II**.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga juga untuk mengetahui hal-hal yang menyebabkan perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang serta untuk mengetahui upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga.

Populasi pada penelitian ini adalah keseluruhan pihak-pihak yang terkait adalah Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Lembaga Bantuan Hukum Pemberdayaan Manusia (LBH P2i) dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu dipilih juga narasumber dari polisi, jaksa, pengacara, dan hakim. Pemilihan sampel dilakukan secara acak.. Pengumpulan dilakukan dengan teknik wawancara, Kuesioner . Data yang terkumpul, baik data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif untuk selanjutnya dideskripsikan.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga khususnya terhadap isteri yaitu: kebutuhan seksual yang tinggi; anak; selingkuh; kebutuhan ekonomi; Sedangkan hal-hal yang menyebabkan perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang karena; masih cinta, menjaga keutuhan keluarga, malu diketahui orang lain, suami sudah minta maaf, dan tidak tahu kemana harus melapor. Upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan melalui upaya preventif seperti; menganggap masalah ini masalah pidana; mengangkat peran perempuan agar tidak ada ketergantungan ekonomi; menumbuhkan rasa percaya diri sehingga tidak ragu dalam mengambil tindakan; sosialisasi dengan benar. penanaman nilai-nilai agama yang benar sehingga pria memiliki moral dan etika tinggi. Sedangkan upaya represif dilakukan berupa; memaksimalkan penerapan hukum sehingga penerapan sanksi pidana diperberat agar pelaku jera; menganggap bahwa perbuatan itu tidak hanya sekedar penganiayaan, tetapi pelanggaran hak asasi manusia; tindakan dalam rangka mengumpulkan bukti-bukti khususnya menyangkut kesusilaan sebaiknya dilakukan polwan sehingga korban akan lebih terbuka; ceritakan apa yang telah dialami kepada orang lain, dan jangan menganggap itu aib; laporkan ke polisi bila terjadi penganiayaan setidaknya untuk mendapatkan perlindungan hukum meski tidak ingin memprosesnya lebih lanjut; meminta pemeriksaan dokter atas luka-luka yang diderita, karena itu akan berguna jika kasusnya dilanjutkan ke pengadilan.

## **ABSTRACT**

**MAEMUNA B.** The Protection Law of Women's Right Against Violence in The Family Viewed From the Perspective of Human Rights (Supervised by **Badriyah Rifai** and **Syamsuddin Muchtar**)

The study aims to investigate the reasons for violence in the family to occur. The reasons for not reporting it to the police, and and to search for the ways of coping with the violence in the family.

The population was all the were selected among the police, attorney, lawyer and judge. The sample was randomly selected and was interviewed. The data were qualitatively analyzed.

The study reveals the factors affecting the occurrence of violence against women particularly house wives in the family are high sexual needs. Children, affairs, and financial needs. The reasons why the victims are unwilling to report the abuse to the police are love, wanting to keep the family intact, embarrassment, husband-asking forgiveness and not knowing where to report. To overcome this matter, some preventive empowering the womwn to become economically independent, increasing, their self esteem so that they can make their judgements independently some repressive measures can be implemnted by maximizing the penalty against the violence. In case of investigation, famale police officer can be employed because the victim can be more open particularly when she experiencfes a sexual abuse. Her willingness to report a case will ensure legal protection against the crime or violence.

## **PRAKATA**

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya sehingga tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya, walaupun dalam wujud yang sangat sederhana..

Karya tulis yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM PEREMPUAN DARI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA” merupakan tugas akhir dalam menyelesaikan studi pada Program Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Hasanuddin Kerjasama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih sangat jauh dari kesempurnaan yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan penulis sendiri, sehingga tanpa bantuan para pihak mustahil tesis ini bisa selesai. Oleh karena itu penulis senantiasa mengharapkan masukan, kritikan yang membangun dari semua pihak yang membacanya demi kesempurnaan tesis ini.

Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua penulis yang telah mengasuh, membesarkan, dan mendidik penulis sehingga penulis bisa menjadi seperti sekarang ini. Terima kasih penulis sampaikan pula kepada saudara-saudara penulis, serta kakak ipar penulis yang dengan penuh pengertian membantu merawat anak-anak penulis serta mendorong dan mendoakan kesuksesan penulis.

Tesis ini diselesaikan setelah melalui rangkaian proses penelitian dan konsultasi dengan dosen pembimbing, karena itu sepatutnya apabila penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibu Prof. Dr. Hj. Badriyah Rifai, S.H.. selaku Pembimbing I, karena ditengah kesibukan sebagai Guru Besar dan Ketua Program Studi (KPS) S3, beliau masih

meluangkan waktunya untuk membimbing penulis. Ucapan terima kasih yang sama penulis sampaikan kepada Bapak Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H. selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan tugas lain beliau sebagai Sekertaris Bagian Hukum Pidana, masih sempat memberikan perhatian, bimbingan, serta semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini

Demikianlah pula ucapan terima kasih penulis ingin sampaikan kepada:

Pemerintah Republik Indonesia c.q Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah memberikan bantuan Beasiswa Program Pascasarjana sehingga memungkinkan penulis mengikuti perkuliahan pada Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Hasanuddin.

Prof. Dr. dr. Idrus Paturusi, SpBO, selaku Rektor Universitas Hasanuddin, dan Para Pembantu Rektor

Prof. Dr. dr. Abd. Razak Thaha, MSc, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin beserta para Asisten Direktur.

Dr. Guntur Hamzah, S.H.,M.H. selaku Ketua Program Studi (KPS) S2 Ilmu Hukum, dan Prof. Dr. Syamsul Bachri selaku mantan KPS S2 Ilmu Hukum.

Para Dosen Pengasuh dan penanggung jawab mata kuliah yang telah memberikan bekal ilmunya dan menambah wawasan keilmuan penulis dan beberapa diantaranya juga bertindak sebagai penguji yaitu: Ibu Nurfaidah Said, S.H.,M.H.MKW, Bapak Abd. Rasal Rauf, S.H., LL.M. dan Bapak Irwansyah, S.H.,M.H.

Kepala Kanwil Hukum dan HAM Sulawesi Selatan serta Staf, terutama Rekan-Rekan pada Bagian Kepegawaian dan Bagian Perencanaan dan Program

Pengelola Program Magister Non Reguler Pascasarjana Universitas Hasanuddin dan seluruh staf atas pelayanannya selama penulis mengikuti perkuliahan.

Teman-teman Mahasiswa Pascasarjana Kerjasama Departemen Hukum dan Ham Angkatan II, terutama sahabat saya Serli Randabunga.

Kepada yang tercinta suamiku Dr. Anwar Borahima, S.H.,M.H. yang telah dengan penuh pengertian dan telah mengajari dan memberi petunjuk bagaimana melakukan penelitian dan menulis tesis yang baik serta mengajari saya mandiri.

Kepada kedua putriku yang tercinta, Nabilah Yulia Mawar Putri dan Salsabilah Marshanda Mawar Puteri, terima kasih atas pengertiannya, terhadap perhatian ibu yang tidak maksimal buat ananda berdua yang tersita oleh kesibukan ibu.

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu semoga mendapat imbalan pahala yang setimpal dari Allah.

Akhirnya penulis berharap, tesis ini dapat bermanfaat betapapun kecilnya, baik untuk kepentingan ilmu pengetahuan, maupun untuk kepentingan praktisi Amien.

Makassar, Januari 2007

Penulis

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
ABSTACT .....	ii
PRAKATA .....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL .....	v
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA .....	9
A. Kekerasan terhadap Perempuan .....	9
1. Pengertian kekerasan.....	10
2. Pengertian kekerasan terhadap perempuan .....	10
3. Upaya Penanggulangan kekerasan terhadap Perempuan	20
4. Jenis-jenis kekerasan.....	25
5. Unsur-unsur kekerasan .....	32
6. Faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.....	35
B. Hak Asasi Perempuan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia	45
1. Hak perempuan adalah Hak Asasi .....	45
2. Diskriminasi terhadap wanita .....	51
3. Kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam Islam....	54
C. Perlindungan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	58
D. Kerangka Fikir .....	65
E. Definisi Operasional .....	66
BAB III. METODE PENELITIAN .....	68
A. Lokasi Penelitian .....	68
B. Populasi dan Sampel .....	68
C. Teknik Pengumpulan Data .....	69

	D. Jenis dan Sumber Data .....	70
	E. Analisis Data .....	71
BAB IV.	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	72
	A. Identitas Responden .....	72
	B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan terhadap Perempuan .....	74
	C. Hal-Hal yang Menyebabkan Korban Tidak Melapor .....	90
	D. Upaya Penanggulangan Kekerasan terhadap Perempuan...	107
	1. Upaya Preventif .....	110
	2. Upaya Represif .....	111
BAB V.	PENUTUP .....	113
	A. Kesimpulan .....	113
	B. Saran .....	114

#### DAFTAR PUSTAKA

## DAFTAR TABEL

Nomor	Judul tabel	Halaman
1.	Usia Responden	72
2.	Pendidikan Responden	73
3.	Usia Perkawinan	74
4.	Jumlah Kasus Kekerasan yang Terjadi Tahun 2004 sampai 2006	75
5.	Faktor Penyebab/pemicu Terjadinya Kekerasan	76
6.	Penghasilan Suami Perbulan	80
7.	Jumlah Anak	80
8.	Bentuk-bentuk Tindakan Kekerasan dan Pelaku	82
9.	Bentuk Kekerasan Yang dialami Responden	83
10.	Hubungan Responden Sebelum Melakukan Pernikahan	85
11.	Cara Melakukan Kekerasan	86
12.	Jumlah Kasus yang Dilaporkan	87
13.	Tindakan Istri atas Kekerasan yang Dialami	92
14.	Alasan Responden Tidak Melapor	93
15.	Upaya Penanggulangan/solusi yang Ditempuh Perempuan Korban	99
16.	Tindakan yang Diambil atas Laporan Tindak Kekerasan	102
17.	Laporan kekerasan di Kejaksaan Tinggi Makassar	103
18.	Faktor Penyebab Perceraian	104
19.	Jumlah Perkara yang Didaftarkan di Pengadilan Agama Makassar	105

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam amandemen keempat Pasal 28 B ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Selanjutnya dalam Pasal 28 G dapat disimpulkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi serta terbebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia (perempuan). Senada dengan isi ketentuan tersebut, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan di dalam Pasal 1 disebutkan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia kekal dan abadi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Melihat ketentuan yang ada serta kondisi masyarakat Indonesia yang religius memberikan harapan bahwa setiap rumah tangga di Indonesia haruslah dibangun dengan landasan cinta kasih (*sakinah, mawaddah, warahmah*), serta kekal dan abadi. Tidak ada tempat bagi orang yang ingin membentuk keluarga yang di dalamnya selalu diliputi oleh kekerasan dan ketakutan.

Namun dalam kenyataannya, betapa banyak keluarga yang tidak harmonis bahkan akhirnya harus bercerai karena tindak kekerasan yang dilakukannya oleh pasangan suami atau istri. Hampir setiap hari berita-berita di media massa, baik itu koran, majalah, atau televisi menampilkan berita-berita

tentang kekerasan dalam rumah tangga keluarga yang bermasalah. Hal ini tidak hanya menimpa kalangan bawah, tetapi juga menimpa kalangan atas, seperti para artis. Dalam salah satu acara televisi yang dipandu oleh Ulfa Dwiyanti ditampilkan topik kekerasan dalam rumah tangga, terungkap bahwa betapa Five Fi Rahmawati diperlakukan dengan tidak manusiawi oleh suaminya. Tindak kekerasan yang dilakukan oleh suaminya adalah tindak kekerasan, baik secara fisik, psikhis, dan seksual. Tindak kekerasan ini dilakukan hampir setiap hari dan itu telah terjadi sebelum mereka menikah. (Acara UPACARA di AN TV tanggal 20 Desember 2005 jam 9.00 WITA) Kasus lainnya yang ditayangkan oleh televisi juga mengungkapkan bahwa mereka mengalami tindak kekerasan dari suami, dan semuanya berakhir dengan perceraian.

Walaupun masalah itu telah berlangsung lama, tetapi korban kekerasan dalam rumah tangga belum pernah melaporkan kepada pihak yang berwajib. Sarana hukum yang tersedia untuk melindungi pihak korban kekerasan cukup memadai, seperti UUD-1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), UU No.5 Tahun 1998 tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Penghukuman yang Kejam, Kepres No. 181 Tahun 1998 tentang Komnas Anti Kekerasan terhadap Perempuan, dan yang terakhir adalah Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang pertama. Bahkan sejak tahun 1984 Pemerintah Indonesia telah meratifikasi konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi melalui UU Nomor 7 tahun 1984. Tidak menutup kemungkinan

bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga ini masih cukup banyak yang terjadi di dalam masyarakat, tetapi tidak pernah dilaporkan. Banyak hal yang menjadi kemungkinan penyebab sehingga korban tidak melaporkan kekerasan yang dialaminya. Penyebab ini berjalan secara paralel dengan asal muasal dari kekerasan itu sendiri, seperti; tingkat pengetahuan korban yang masih rendah, pemahaman agama yang keliru, kultur, dan tingkat kepercayaan terhadap penegak hukum. Tindak kekerasan terhadap perempuan muncul sebagai hasil anutan atau keyakinan yang mensistem bahwa laki-laki lebih unggul (superior) dan memiliki perempuan sehingga dapat memperlakukan mereka sebagaimana yang dianggap enak dan perlu oleh sistem laki-laki tersebut. Hal ini menjelaskan mengapa kebanyakan korban tindak kekerasan adalah perempuan dan pelakunya adalah laki-laki serta bagaimana struktur sosial berlaku menguatkan ketimpangan relasinya (Mira Diarsih, 1998: 1).

Masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui bahwa saat ini apabila seseorang telah mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga baik kekerasan fisik, psikis, maupun seksual dapat dilaporkan dan dapat dihukum sekalipun tindak kekerasan itu terjadi dalam rumah tangga. Demikian pula dengan faktor agama, karena masih ada yang mempunyai pemahaman yang keliru tentang ketaatan terhadap suami. Misalnya seorang isteri tidak boleh menolak permintaan suaminya untuk melayani keinginan seksual, sebab jika itu dilakukan, maka sepanjang malam malaikat akan. Bahkan mengutuknya seorang suami dapat memukul istrinya sebagaimana

yang tertera di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa (4) ayat 34) yang artinya sebagai berikut:

“Perempuan yang kalian khawatirkan nusyuz-nya hendaklah kalian menasihatinya, dan pisahkanlah diri kalian dari tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Jika mereka mentaati kalian, maka janganlah kalian mencar-cari jalan untuk menyusahkan mereka”.

Jika diperhatikan dengan seksama isi ayat tersebut di atas, maka sebenarnya pemukulan bukanlah cara yang utama dan pertama, tetapi merupakan cara yang terakhir. Pemukulan itu pun menurut Ibnu Abbas dan Ash-Shabun (Najmah Saiidah, 2006: 16) adalah pukulan yang tidak membekas/ menyakitkan dan tidak boleh mengenai wajahnya karena fungsi pukulan di sini adalah sekedar mendidik.

Faktor budaya juga termasuk salah satu hal yang menyebabkan pihak korban tidak melaporkan karena ada anggapan bahwa persoalan keluarga apalagi jika itu menyangkut aib sama sekali tidak boleh diketahui oleh orang lain, sekalipun orang lain itu adalah orang tuanya sendiri. Dengan kata lain, masalah rumah tangga adalah masalah domestik (Najmah Saiidah, 2006: 13).

Selain itu, faktor kepercayaan terhadap penegak hukum menyebabkan masyarakat enggan untuk melaporkan persoalannya kepada aparat. Bahkan ada satu pemeo yang berkembang yang menggambarkan betapa kepercayaan terhadap penegak hukum sudah sangat terpuruk. Pemeo tersebut adalah, “jika kamu kehilangan ayam, maka jangan pernah melaporkan kehilanganmu ke pengadilan jika tidak ingin kehilangan kerbau”.

Walaupun banyak perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, namun hanya sebagian kecil yang terungkap sehingga

dibutuhkan upaya untuk melindunginya. Komnas Perempuan mencatat bahwa kekerasan terhadap perempuan meningkat terus dari tahun ke tahun. Catatan tahun 2004, misalnya menyebut 5.934 kasus kekerasan menimpa perempuan. Angka ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2001 (3.169 kasus) dan tahun 2002 (5.163 kasus). Dari keseluruhan 5.934 kasus kekerasan terhadap perempuan, 2.703 adalah kasus KDRT. Tercakup dalam kategori ini adalah kekerasan terhadap istri sebanyak 2.025 kasus (75%), kekerasan terhadap anak perempuan 389 kasus (10%). Pelaku umumnya adalah orang yang mempunyai hubungan dekat dengan korban seperti suami, pacar, ayah, kakek, dan paman. (Najmah Saaidah, 2006: 13-14).

Melihat kenyataan yang ada, maka dibutuhkan upaya untuk melindungi perempuan yang menjadi korban kekerasan. Perlindungan yang dapat dilakukan bagi korban dapat dilakukan dengan 2 cara. Pertama dengan cara preventif dan yang kedua dengan cara represif. Perlindungan dengan cara preventif dapat dilakukan antara lain melalui kebijakan atau mengeluarkan ketentuan perundang-undangan yang dapat lebih memberi perlindungan terhadap perempuan. Selain itu dapat juga dilakukan dengan cara memberikan pemahaman kepada perempuan melalui penyuluhan hukum. Cara yang kedua dapat dilakukan dengan memberikan sanksi yang berat kepada pihak yang melakukan kekerasan terhadap perempuan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka hal yang dapat dijadikan isu sentral dalam penelitian ini adalah:

- sekalipun telah banyak ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap perempuan, namun hingga saat ini kekerasan terhadap perempuan masih tetap berlangsung.
- Sekalipun kekerasan terhadap perempuan terus meningkat, dan ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap perempuan sudah cukup memadai, namun laporan tentang adanya kekerasan kepada pihak yang berwenang masih kurang.
- Oleh karena itu penulis perlu meneliti lebih mendalam dan lebih lanjut tentang Perlindungan Perempuan dari Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

## **B. Rumusan Masalah**

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, maka masalah yang akan dipecahkan/dicari jawabannya dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga?
2. Hal-hal apakah yang menyebabkan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang?
3. Bagaimanakah upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.
2. Untuk mengetahui hal-hal yang menyebabkan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang.
3. Untuk mengetahui upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Menambah khasanah Ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pengetahuan hukum khususnya tentang Perlindungan Perempuan dari Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
2. Memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka pemahaman masalah kekerasan dalam rumah tangga guna lebih memberikan masukan dalam mengambil langkah-langkah antisipatif dan penanggulangannya.
3. Memberikan gambaran secara garis besar tentang penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dan sebagai bahan pemikiran dalam cara dan upaya menanggulangi meningkatnya

Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan sebagai bahwa perbandingan bagi yang ingin mengadakan penelitian lanjutan yang sejenis.

4. Sebagai landasan bagi pihak yang akan melakukan penelitian mengenai kekerasan terhadap perempuan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kekerasan terhadap Perempuan**

Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik terbuka (overt) atau tertutup (covert), dan baik yang bersifat menyerang (offensive) atau bertahan (defensive), yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain. Oleh karena itu Menurut Jack D. Douglas Frances Chaput Waksler (Thomas Santoso, 2002 : 9) ada empat jenis kekerasan yang dapat diidentifikasi:

1. kekerasan terbuka, kekerasan yang dapat dilihat, seperti perkelahian;
2. kekerasan tertutup, kekerasan tersembunyi atau tidak dapat dilakukan langsung, seperti perilaku mengancam;
3. kekerasan agresif, kekerasan yang dilakukan tidak untuk perlindungan, tetapi untuk mendapatkan sesuatu, seperti imbalan;
4. kekerasan defensif, kekerasan dilakukan sebagai tindakan perlindungan diri.

Baik kekerasan agresif maupun kekerasan defensif bisa bersifat terbuka atau tertutup.

Untuk mengetahui pengertian kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), terlebih dahulu diuraikan pengertian kekerasan.

## 1. Pengertian kekerasan

Menurut Michael Levi sebagaimana dikutip Harkristuti Harkrisnowo dalam jurnal Hukum Internasional (2004-712) Tindak kekerasan (*violence*) pada dasarnya merupakan suatu konsep yang maknanya tergantung pada masyarakat itu sendiri (*whose meaning and content depends on the society it self*), Oleh karenanya layak dipahami bahwa suatu perilaku yang dipandang sebagai (kejahatan) kekerasan di suatu komunitas atau negara lain. Dalam kaitannya dengan proses legislasi, Jerome Skolnick (Harkristuti Harkrisnowo, 2004 ; 713 ) mengatakan bahwa tindak kekerasan merupakan ‘... *an ambiguous term whose meaning is established through political process...*’ karena rumusan yang mau akan diperdebatkan oleh legislator dalam hal ini tentunya warna politik tidak dapat diabaikan.

## 2. Pengertian Kekerasan terhadap Perempuan

Kekerasan terhadap perempuan lebih banyak terjadi di dalam rumah tangga. Oleh karena itu, ada baiknya sebelum membahas lebih jauh tentang kekerasan terhadap perempuan lebih dahulu akan dibahas tentang kekerasan dalam rumah tangga.

Perhatian terhadap rumah tangga dalam kaitannya dengan kekerasan diantara sesama anggotanya, merupakan gejala yang menarik karena justru rumah tangga merupakan tempat yang paling pertama seseorang melihat dan bahkan merasakan adanya kekerasan. Di sini seorang anak manusia dapat belajar bahwa mereka yang mencintai dirinya, kadang kali juga mereka itu memukul dan menyakitinya. Rumah tangga dengan demikian, menjadi

tempat cinta dan kekerasan berasosiasi. Hal ini berarti bahwa fungsi dan peranan sosial rumah tangga menjadi penting dalam kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam tulisan ini yang dimaksud dengan rumah tangga, tidaklah sama dengan keluarga seperti yang terdapat dalam pasal-pasal UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana yang telah dikutip di atas. Sebagai batasan keluarga dapat berarti suatu kesatuan yang terdiri dari suami istri yang terikat oleh perkawinan dengan atau tanpa anak. Keluarga seperti ini, biasanya disebut keluarga inti. Keluarga yang melibatkan adanya orang lain seperti mertua, ipar, adik, keponakan, sepupu, pembantu rumah tangga dan sebagainya. Biasanya disebut keluarga batih. Sering pula terdengar keluarga yang terdiri dari berbagai generasi, yang biasa disebut keluarga besar. Sedangkan rumah tangga dalam tulisan ini berarti adalah keluarga dimana anggota-anggotanya hidup dalam satu atap.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga bukanlah hal baru di dunia ini yang dalam publikasi tahun 1989 masih disebut sebagai *family violence* yang diterjemahkan sebagai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) memiliki beberapa karakteristik yang serupa dengan tindak kekerasan lainnya. Ada pula yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*) adalah kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap isteri. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ini merupakan bagian dari kekerasan dalam keluarga (*family violence*). Perilaku kekerasan ini mencakup kekerasan fisik, kekerasan psikologi/emosional, kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi (Triningtyasasih, ed., 1997: 1) Akan tetapi

seperti yang dikatakan oleh Freda Alder dan kawan-kawan (Harkristuti Harkrisnowo dalam jurnal Hukum Internasional, 2004: 716) bahwa:

*“Intimacy of the marital, cohabitational, or parent-child relationships sets family violence apart”*

Melihat kutipan di atas berarti bahwa penderitaan fisik dan emosional yang diakibatkan oleh tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang dekat tersebut cenderung berlangsung lama dan memiliki dampak yang lebih mendalam pada para korban, dibandingkan dengan kekerasan yang dilakukan oleh orang lain. Pada kenyataan, penderitaan akibat kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak-anak akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), jarang sekali dilaporkan kepihak berwajib. Apalagi kekerasan ini dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan khusus dengan dirinya, misalnya keluarga sendiri (ayah, paman, suami, pacar), orang-orang yang berkenaan dengan pekerjaannya (atasan atau teman kerja) dan orang-orang yang mempunyai kekuatan kekuasaan bersenjata sebagaimana yang dilaporkan terjadi di Jakarta, Timur-Timur, Ambon, Poso dan Aceh (yang menurut informasi sampai sekarang masih berlangsung). Ketiadaan proses yang menangani peristiwa-peristiwa yang disebut terakhir ini sangat jelas menunjukkan lemahnya perlindungan bagi perempuan terhadap tindak kekerasan terhadap perempuan, dan rendahnya komitmen pemerintah untuk menyelesaikan kasus-kasus ini secara yuridis.

Memang kondisi semacam ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia. Jane Robert Chapman (Harkristuti Harkrisnowo dalam

jurnal Hukum Internasional, 2004:716) mengungkapkan bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan terjadi secara universal di semua budaya dan negara. Dari 90 negara yang telah diteliti selalu ditemukan kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*) dan yang paling sering terjadi adalah kekerasan terhadap perempuan. *British Medical Association* pada tahun 2002 melaporkan perkiraan mereka bahwa satu diantara empat perempuan di Inggris telah pernah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, dan temuan di Amerika Serikat melaporkan kondisi yang hampir sama. Jelas bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga bukanlah isu yang baru, hanya memang selama berabad-abad lamanya isu ini tidak pernah dimunculkan ke permukaan, tetap tinggal sebagai *skepton in the closet*.

Kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*) adalah kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Kekerasan dalam rumah tangga ini merupakan bagian dari kekerasan dalam keluarga (*family violence*). Perilaku kekerasan ini mencakup kekerasan fisik, kekerasan psikologis/emosional, kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi (Triningtyasasih, 1997: 1).

Menurut Hasbianto (1996:2) bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu bentuk penganiayaan (*abuse*) secara fisik maupun emosional/psikologis, yang merupakan suatu cara pengontrolan dalam kehidupan rumah tangga.

Surjadi dan Handayani (Nurlinda Azis, 2003:22) dalam tulisannya yang membahas kekerasan dalam rumah tangga menguraikan bahwa definisi kekerasan menurut WHO adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau kelompok

orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak.

Pada umumnya kekerasan terhadap perempuan dikategorikan sebagai kejahatan atau perbuatan pidana, dimana secara sempit bentuk-bentuk perbuatan tertentu dapat dianggap sebagai perbuatan melanggar hukum (seperti penganiayaan, perkosaan) dan secara lebih luas melanggar norma-norma sosial.

Kejahatan diartikan sebagai tindakan yang tidak hanya melanggar hukum atau undang-undang saja tetapi juga merupakan tindakan yang bertentangan dengan norma-norma yang ada di dalam masyarakat walaupun tindakan itu belum dimasukkan atau diatur dalam Undang-Undang.

Dalam KUHP, kekerasan terhadap perempuan diatur/termasuk dalam pasal-pasal mengenai tindak pidana dengan korban perempuan seperti kesusilaan, perkosaan, penganiayaan, pembunuhan dan lain-lain, dengan pemberatan hukuman bila perbuatan tersebut terhadap orang dalam keluarga seperti, ibu, anak/istri. Selanjutnya perbuatan-perbuatan yang termasuk kekerasan domestik (*domestic violence*) secara khusus memang belum diatur dalam hukum pidana Indonesia, sehingga kejahatan ini terjadi di banyak tempat, kejahatan ini masih tersembunyi dalam kehidupan masyarakat dan terlindung dan intervensi dunia luar. Bahkan dalam Rancangan KUHP telah pernah ditolak untuk dimasukkan perumusan pasal-pasal Rancangan KUHP yang menyangkut perkosaan dalam rumah tangga, karena pola patriarchal masih diwarnai sikap dalam kultur kehidupan kebanyakan keluarga di

Indonesia. Oleh karena itu ada yang menganggap bahwa dengan diundangkannya UUKDRT merupakan kecolongan bagi pihak yang menolak ketentuan tentang perkosaan dalam rumah tangga.

Melihat dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga adalah tindakan kekerasan atau ancaman, tekanan dan paksaan yang dapat melukai atau mengganggu secara fisik atau psikologis bagi kehidupan perempuan dalam rumah tangga

Penelitian tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan secara lintas budaya yang dilakukan oleh David Levinson (Harkristuti Harkrisnowo dalam jurnal Hukum Internasional, 2004 : 718-719) menjadi layak disimak disini. Tujuh kesimpulan yang diambilnya berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap 90 komunitas petani dari 120 komunitas yang semua yang ada di 60 wilayah di seluruh dunia (termasuk suku Toraja di Sulawesi Selatan) yang diambil secara acak adalah sebagai berikut :

1. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang bersifat universal adalah pemukulan terhadap isteri, sedangkan pembunuhan anak, orang tua, orang yang sudah sangat tua hanya terjadi dalam beberapa wilayah geografis dengan budaya tertentu.
2. Perempuan dewasa menduduki posisi teratas sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga, lelaki dewasa paling dominan dan paling kecil kemungkinannya menjadi korban.
3. Hampir semua orang di dunia pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga, baik sebagai korban, pelaku maupun sekedar menyaksikannya.

4. Pemukulan terhadap istri dan penghukuman fisik terhadap anak merupakan dua bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di seluruh dunia.
5. Pemukulan terhadap istri lebih sering terjadi dalam komunitas yang sang suami memiliki kuasa mengambil keputusan dan menguasai ekonomi keluarga, dan yang biasa menyelesaikan sengketa antar orang dewasa melalui perkelahian.
6. Penghukuman fisik terhadap anak sering kali merupakan bagian dari child rearing dalam masyarakat yang memiliki kompleksitas tertinggi.
7. Kekerasan bukanlah suatu konsekuensi yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan berumah tangga.

Di Indonesia sendiri, pada tahun 2003, LBH APIK Jakarta telah menerima 627 pengaduan dan 280 diantaranya merupakan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dapat dirinci sebagai berikut (Harkristuti Harkrisnowo dalam jurnal Hukum Internasional, 2004 : 719)

- 70 korban kekerasan fisik
- 124 korban kekerasan psikis
- 85 korban kekerasan ekonomi dan
- 1 orang kekerasan seksual

*Women's Crisis Center* Mitra perempuan di Jakarta melaporkan adanya 879 pengaduan yang diterima dalam kurun waktu 1997-2002 dan pelaku didominasi oleh suami korban, yakni 62,96-74%. Lembaga serupa di bawah naungan Rifka Annisa di Yogyakarta menerima 994 laporan kasus kekerasan terhadap isteri yang dilakukan di wilayah Jogja dan Jaya Tengah.

Apabila data yang diperoleh hanya pada lima sampai tujuh tahun terakhir, ini tidak menunjukkan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak pernah terjadi sebelumnya di Indonesia, namun lembaga-lembaga advokasi hak perempuan ini memang belum lama berdiri, sehingga kasus yang masuk tentunya juga terbatas sejak pendirian mereka.

Fenomena yang sangat memprihatinkan di Indonesia adalah bahwa kekerasan dalam rumah tangga diangkat sebagai isu global. Cukup lama tidak mendapat perhatian karena struktur sosial, persepsi masyarakat tentang perempuan, dan tindak kekerasan terhadap perempuan, serta nilai masyarakat selalu ingin tampak harmonis dan karenanya sulit mengakui akan adanya masalah dalam rumah tangga apapun risikonya.

*Domestik violence* (kekerasan dalam rumah tangga) hanyalah salah satu bentuk saja dalam fenomena kekerasan yang dialami sebagai perempuan, bukan hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia. Walaupun korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) memang tidak terbatas pada perempuan saja (dewasa maupun anak-anak), akan tetapi data menunjukkan bahwa perempuanlah yang paling sering mengalaminya dibanding dengan laki-laki. kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan sebagian dari salah satu dampak adanya diskriminasi terhadap perempuan, yang sama sekali bukan sekedar dijumpai dalam novel. Novel dan di negara seberang atau entah berantah, tapi secara nyata terjadi. Diskriminasi sendiri telah dirumuskan dalam berbagai instrumen hukum di Indonesia sebagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang tidak boleh ditolerir. (Harkristuti Harkrisnowo dalam jurnal Hukum Internasional, 2004 : 711)

Kekhususan *domestic violence* dibandingkan dengan kekerasan terhadap perempuan, karena adanya hubungan yang berkenaan dengan kekuasaan (power relationship) antara korban dengan pelaku. Beban yang dialami perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sangatlah tinggi karena hubungan kekuasaan selalu mengandung unsur kepercayaan dan juga unsur dependensi sampai pada tingkat tertentu. Selain merasa adanya *abuse of power* oleh pemilik kekuasaan tersebut korban juga mengalami ketakutan, keengganan, dan juga malu melaporkan kepada yang berwajib.

Dalam konferensi dunia tentang perempuan yang keempat di Beijing tahun 1995 disebutkan bahwa kekerasan perempuan tidak terbatas pada :

*“Physical, sexual and psychological violence occurring in the family, including battering, sexual abuse of female children in the house hold, dowry-related violence, marital rape, female genital mutilation and other traditional practices harmful to women, non-spansal violence and violence related to exploitation.”*

Beragamnya bentuk kekerasan yang terjadi terhadap perempuan (yang tentunya didasarkan pada realita dalam masyarakat), menunjukkan betapa rentannya kedudukan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat. Harus diakui pula bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan manifestasi hubungan yang tidak setara antara perempuan dan laki-laki, yang pada gilirannya telah menciptakan adanya dominasi dan diskriminasi terhadap perempuan.

Dalam uraian bentuk kekerasan terhadap perempuan dalam *plan of action and Beijing Declaration*, nampak bahwa para perumus menempatkan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga sebagai isu pertama. Berbagai

paragraf dari dokumen tersebut kemudian menguraikan masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang esensinya sebagai berikut (Harkristuti Harkrisnowo dalam jurnal Hukum Internasional, 2004 : 715)

1. Kekerasan terhadap perempuan menyebabkan ketakutan dan perasaan tidak aman pada perempuan, yang menghambat pencapaian kesetaraan pengembangan dan perdamaian.
2. Ketakutan akan kekerasan merupakan kendala permanen terhadap mobilitas perempuan, dan membatasi akses mereka pada berbagai sumber daya dan kegiatan dasar.
3. Kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu mekanisme sosial penting memaksa perempuan dalam posisi subordinasi terhadap laki-laki.
4. Kekerasan perempuan dalam rumah tangga karenanya seringkali ditolerir, tidak pernah dilaporkan pada pihak yang berwajib dan sulit untuk dideteksi.
5. Apabila kekerasan dalam rumah tangga dilaporkan, seringkali perlindungan terhadap para korban jarang terjadi dan para pelaku tidak dihukum.
6. Non reporting ini membuat lemahnya dokumentasi peristiwa kekerasan terhadap perempuan kemudian menyulitkan dirumuskan dan dilakukannya strategi – strategi intervensi yang spesifik.

Perhatian terhadap rumah tangga dalam kaitannya dengan kekerasan diantara sesama anggotanya, merupakan gejala yang menarik karena justru rumah tangga merupakan tempat yang paling pertama seseorang melihat

dan bahkan merasakan adanya kekerasan. Di sini seorang anak manusia dapat belajar bahwa mereka yang mencintai dirinya, kadang kali juga mereka itu memukul dan menyakitinya. Rumah tangga dengan demikian, menjadi tempat cinta dan kekerasan berasosiasi. Hal ini berarti bahwa fungsi dan peranan sosial rumah tangga menjadi penting dalam kekerasan dalam rumah tangga.

Pengertian kekerasan dalam rumah tangga dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2004 diatur dalam Pasal 1 angka (1) menyebutkan bahwa:

“Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan atau pendantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya terhadap perempuan saja akan tetapi bisa saja terjadi terhadap suami, isteri, anak, dan orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga serta orang yang bekerja sebagai pembantu dan menetap dalam rumah tangga.

### 3. Upaya Penanggulangan Kekerasan terhadap Perempuan

Masalah kekerasan terhadap perempuan saat ini tidak hanya merupakan masalah individu atau masalah nasional, tetapi merupakan masalah global. Dalam hal-hal tertentu bahkan dapat dikatakan sebagai masalah transnasional. Masalah ini disebut global karena terkait dengan isu global tentang hak asasi manusia (HAM) yang diartikan sebagai hak yang

melekat (*inherent*) secara alamiah sejak manusia dilahirkan dan tanpa itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia secara wajar.

Kaitannya dengan hak asasi manusia (HAM), dampak dari pelbagai pernyataan antara lain bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan rintangan (*barrier*) terhadap pembangunan, sebab kekerasan itu dapat menimbulkan akibat kumulatif yang tidak sederhana, seperti dapat mengurangi kepercayaan dari kaum wanita, menghambat kaum wanita untuk berpartisipasi penuh dalam kegiatan sosial, mengganggu kesehatan perempuan, mengurangi otonomi wanita di segala bidang.

Pertemuan-pertemuan Internasional untuk membahas penanggulangan kekerasan terhadap perempuan juga semakin banyak dilakukan di berbagai negara seperti:

1. Seminar di Den Haag pada tahun 1993 dengan tema "*calling for change: International strategies to and violence against women*".
2. *Workshop* internasional di China tahun 1990.
3. Pertemuan Internasional tentang kesehatan reproduksi perempuan di Indonesia (disponsori oleh *the population council and the epidemiology network*) yang mengidentifikasi kekerasan terhadap perempuan sebagai salah satu bidang prioritas.
4. Konferensi (dua tahunan) yang diselenggarakan oleh *the Association of Women in the Development*" tahun 1991 yang mengidentifikasi kekerasan terhadap perempuan sebagai salah satu masalah kesehatan yang penting.

5. Pertemuan yang disponsori oleh *The Nasional Council for Women's Right* di Brazil tahun 1986.
6. Konferensi internasional hak asasi manusia PBB di Wina tahun 1993. yang mengakui kekerasan terhadap perempuan sebagai pengingkaran HAM perempuan.

Berbagai peristiwa di atas semakin menjadi jelas bahwa pergeseran pandangan telah terjadi secara drastis dalam masalah kekerasan terhadap perempuan. Semula masalah kekerasan terhadap perempuan dilihat sebagai kejahatan terhadap badan dan mungkin nyawa sebagai bentuk kejahatan penganiayaan dan pembunuhan biasa. Dalam perkembangan kemudian nampak bahwa kekerasan terhadap perempuan tidak hanya merupakan persoalan yuridis semata-mata akan tetapi merupakan suatu spirit yang besar berkaitan dengan hak asasi manusia.

Dalam teori semua mekanisme utama (*mainstream*) yang disebutkan dalam hak asasi manusia (termasuk hak asasi manusia, prosedurnya penyedilikan dan badan pemantau *trakte*), berkaitan dengan hak asasi manusia semua orang baik perempuan maupun laki-laki, namun keadaan dalam praktek sedikit berbeda. Yang disebut mekanisme hak asasi manusia utama secara tradisional telah gagal memikul tanggung jawab atas hak-hak asasi perempuan dan pelanggaran hak-hak tersebut. Salah satu alasan untuk itu yaitu hak-hak perempuan dipisahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan isu-isu lain sejak sangat dini dan badan-badan khusus telah dibentuk untuk menangani isu-isu yang berkaitan dengan perempuan, Sayangnya

badan-badan ini pada umumnya lebih lemah dan menerima dukungan lebih kecil dari badan-badan utama.

Alasan lain bagi peminggiran (*marginalization*) hak-hak asasi perempuan adalah sifat hukum hak asasi itu sendiri. Banyak pegiat hak asasi perempuan bersikeras bahwa hukum hak asasi manusia dibentuk oleh laki-laki untuk laki-laki, yakni bahwa hukum hak asasi manusia pada umumnya tidak ditujukan kepada isu-isu yang sangat penting bagi perempuan, yang meliputi melek huruf, kemiskinan, kekerasan, kesehatan reproduksi. Tuduhan serupa dibuat terhadap hukum humaniter internasional yang terbukti lebih berkaitan dengan perlindungan kehormatan (*honariun*) daripada mengakui dan menanggapi masalah-masalah yang sesungguhnya dihadapi oleh perempuan dalam keadaan sengketa bersenjata.

Untungnya, keadaan ini berubah secara pelan-pelan tahun 1993 konferensi dunia tentang hak asasi, negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa menyetujui bahwa hak-hak asasi perempuan dari organisasi tersebut. Dalam Deklarasi Wina dan program aksi bagian I aliran 18 mendeklarasikan bahwa :

“Hak asasi perempuan dan anak perempuan tak dapat dihapuskan (*inalienable*), yang bersifat integral dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari hak asasi manusia universal. Keikutsertaan penuh dan sama dari perempuan dalam kehidupan politik, sipil, ekonomi, sosial, pada tataran nasional, regional dan internasional dan pemberantasan segala bentuk diskriminasi atas jenis kelamin merupakan sasaran utama masyarakat nasional”.

Selanjutnya Komite perempuan (*CEDAW*) merumuskan kekerasan yang berdasarkan jenis kelamin (C.de Rover (1998 : 346)

“Kekerasan yang diarahkan kepada perempuan karena ia perempuan atau yang mempengaruhi ketidaksetaraan perempuan, ini meliputi tindakan yang menimbulkan gangguan atau penderitaan fisik, mental atau kelain, ancaman untuk melakukan tindakan demikian dan pencabutan kebebasannya lainnya.

Ketentuan-ketentuan khusus dari deklarasi Wina dan program aksi yang diterima pada tahun 1993. Dan dalam konferensi dunia tentang hak asasi manusia dan deklarasi Beijing dan rencana aksi yang diterima konferensi dunia tentang perempuan keempat dalam tahun 1995, masing-masing dari instrumen menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan baik yang terjadi dalam rumah tangga, ditempat kerja, atau pada kekuasaan pejabat publik merupakan pelanggaran hak asasi manusia.

Dalam Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan disebutkan bahwa:

“kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat, atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis termasuk tindakan tertentu, perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi dalam lingkungan kehidupan pribadi maupun sebagai anggota masyarakat.

Dari rumusan di atas para penulis cenderung untuk memberikan titik berat pada *physical force*. Namun ada pula pendapat lain yang mengatakan bahwasanya kekerasan terhadap perempuan tidak hanya dibatasi pada *physical force* akan tetapi juga *non-physical force*, misalnya *psychological force*, pendapat yang terakhir inilah yang diakui oleh masyarakat internasional. Sebagaimana yang dirumuskan dalam *platform for action* yang dihasilkan oleh konferensi perempuan sedunia ke-4 di Beijing pada tahun

1995 yakni: (Harkristuti Harkrisnowo dalam jurnal Hukum Internasional, 2004 : 713)

*“...Any act gender-based violence that results in, or is likely to result in, physical, sexual or psychological harm suffering to women, including threats of such acts, coercion or arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in public or private life ...”*

Cakupan yang sangat luas dari makna kekerasan yang diberikan dalam rumusan di atas merupakan refleksi pengakuan atas realitas sosial kekerasan terhadap perempuan yang terjadi selama ini di seluruh dunia. Bentuk-bentuk kekerasan yang tercakup di dalamnya, merupakan kekerasan jasmani, seksual, dan psikologis yang terjadi dalam rumah tangga dalam masyarakat umum dan juga yang dilakukan atau dibiarkan terjadinya oleh negara.

Pemerintah Indonesia sendiri telah merespon bentuk perlindungan kekerasan dalam rumah tangga dengan membuat kebijakan dalam bentuk ketentuan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

#### 4. Jenis-jenis Kekerasan

Di dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tidak disebutkan secara khusus mengenai pengertian kekerasan, tetapi dalam Pasal 1 angka (1) menyebutkan definisi kekerasan dalam rumah tangga sebagai berikut:

*“Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”*

Dari pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga terdiri atas:

1. kekerasan fisik ;
2. kekerasan seksual ;
3. kekerasan psikologis;
4. penelantaran rumah tangga;
5. Ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga

Menurut Herkutanto (1998: 5) jenis-jenis kekerasan pada perempuan dapat terjadi segi fisik atau psikis, selain itu dapat dilakukan secara aktif ( menggunakan kekerasan ) atau pasif (menelantarkan), dan pelanggaran seksual. Yang sering terjadi adalah kombinasi dari berbagai bentuk, walaupun dapat saja hanya muncul dalam salah satu bentuk di atas.

Lebih jauh Herkutanto (1998: 5-6) membagi bentuk-bentuk kekerasan sebagai berikut:

1. Kekerasan Fisik ;
2. Kekerasan Psikis ;
3. Penelantaran perempuan ;
4. Pelanggaran Seksual :
  - a. Pelanggaran seksual tanpa unsur pemaksaan ;
  - b. Pelanggaran seksual dengan unsur pemaksaan.

Sementara Ade Latifa (1998 : 5-9) membagi jenis-jenis kekerasan atas :

- a. Kekerasan Fisik ;
- b. Kekerasan Verbal ;
- c. Kekerasan seksual.

Kemudian bentuk-bentuk kekerasan menurut Ita F Nadia adalah sebagai berikut:

1. pelecehan seksual ;
2. pemukulan perempuan oleh pasangan hidupnya (domestic violence) ;
3. ]Perkosaan ;
4. Sunat pada bayi atau anak perempuan (dalam agama Islam) ;
5. Perdagangan perempuan : TKW, Pelacuran, Pornografi ;
6. Pelanggaran hak reproduksi : pemasangan alat KB secara paksa.

Dari definisi yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis kekerasan terdiri atas :

1. Kekerasan Fisik ;
2. Kekerasan Psikis ;
3. Kekerasan seksual ; dan
4. Penelantaran ekonomi

Beberapa jenis dan bentuk kekerasan terhadap yang hampir senada dengan pembagian UU No.23/2004 juga dikemukakan oleh Rita Serena Kalibonso (2005 : 5) yang membagi kekerasan terhadap perempuan sebagai :

1. Perkosaan, pemaksaan seksual, penyalahgunaan seksual, perusakan alat kelamin perempuan ;
2. Penganiayaan fisik, baik terhadap istri, anak, maupun pembantu rumah tangga ;
3. Praktik kekejaman tradisional yang merendahkan status b perempuan ;
4. Penyiksaan mental, perampasan kemerdekaan dan pemaksaan poligami ;
5. Penelantaran orang dalam rumah tangga ;
6. Perdagangan perempuan, eksploitasi perempuan, pemaksaan pekerja seksual anak.

Sementara menurut Triningtyasasih, dkk. (1997: 1) bahwa perilaku kekerasan ini mencakup kekerasan fisik, kekerasan psikologis / emosional, kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi. Selanjutnya dijelaskan bahwa yang termasuk dalam bentuk kekerasan fisik adalah:

- ? menampar ;
- ? memukul ;
- ? menarik rambut ;
- ? menyundut dengan rokok ;
- ? melukai dengan senjata ;
- ? mengabaikan kesehatan istri ;

? dan sebagainya

Kekerasan Psikologis / emosional adalah penganiayaan secara emosional, seperti penghinaan, komentar-komentar yang dimaksudkan untuk merendahkan dan melukai harga diri / konsep diri pihak lain. bentuk lain adalah tidak mengizinkan atau membatasi untuk mengunjungi saudara maupun teman-temannya, mengancam akan mengembalikan isteri ke rumah orang tuanya, mengancam akan menceraikan dan memisahkan isteri dari anak-anaknya dan lain-lain.

Kekerasan seksual meliputi :

- ? pengisolasian isteri dari kebutuhan batinnya ;
- ? pemaksaan hubungan seksual dengan pola yang tidak dikehendaki atau tidak disetujui isteri ;
- ? pemaksaan hubungan ketika isteri sedang tidak menghendaki, isteri sedang sakit atau menstruasi ;
- ? memaksa isteri berhubungan seks dengan orang lain, memaksa isteri menjadi pelacur, dan sebagainya.

Sementara itu Ita F Nadia (1998 :2) mengemukakan, bahwa bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan, yaitu :

- ? Pelecehan seksual ;
- ? Pemukulan perempuan oleh pasangan hidupnya (*domestic Violence*) ;
- ? Perkosaan ;

- ? Sunat pada bayi atau anak perempuan (dalam agama islam) ;
- ? Perdagangan perempuan : TKW, Pelacuran, Pornografi ;
- ? Pelanggaran hak reproduksi : pemasangan alat KB secara Paksa.

Contoh dari kekerasan ekonomi adalah tidak memberi nafkah kepada isteri, memanfaatkan ketergantungan isteri secara ekonomi untuk mengontrol kehidupan isteri, atau membiarkan isteri bekerja untuk kemudian penghasilannya dikuasai suami.

Dalam hukum pidana kejahatan perkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP yang menentukan sebagai berikut :

« Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun «

Dalam penjelasannya atas Pasal 285 KUHP, R Susilo mengemukakan bahwa perkosaan adalah bila laki-laki yang memaksa seorang wanita yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia, sedemikian rupa, sehingga akhirnya si wanita tidak dapat melawan lagi dengan terpaksa mengikuti kehendaknya.

Secara yuridis, perkosaan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP ini tidak mengenal perkosaan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang terikat dalam perkawinan. Namun secara sosiologis dikenal adanya « *marital rape* » yang dapat dikonstruksikan seperti perkosaan versi Pasal 285 KUHP namun minus unsur ikatan perkawinan.

Saat ini dengan dikeluarkannya UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, secara eksplisit membuat norma baru yang mengatur tentang dan mengakui adanya kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, sehingga secara yuridis formal, kekerasan seksual yang dilakukan terhadap istri dikualifikasi sebagai perbuatan pidana yang diancam dengan hukuman pidana.

Muladi (Departemen Hukum dan HAM, 2005 : 48-49 yang dikutip dari Makalah Memperketat Delik Susila 1993 : 4) mengemukakan beberapa bentuk perbuatan yang secara sosiologis – akademis dapat mengambil konstruksi kejahatan perkosaan, antara lain :

- a) *Forcible Rape*, yakni persetubuhan yang bertentangan dengan kehendak perempuan yang disebuhi ;
- b) Persetubuhan tanpa persetujuan perempuan karena dalam keadaan tidak sadar ;
- c) Persetubuhan dengan persetujuan perempuan namun persetujuan diperoleh dengan ancaman pembunuhan dan penganiayaan ;
- d) *Rape by fraud*, yakni persetubuhan yang terjadi karena perempuan percaya bahwa laki-laki yang menyetubuhinya adalah suaminya karena adanya penipuan atau penyesatan ;
- e) *Statutory rape*, yakni persetubuhan dengan perempuan berusia dibawah empat belas tahun meskipun atas dasar suka sama suka.

## 5. Unsur-unsur kekerasan

Sejumlah pengarang seperti ; Alan Weiner, Zhan, dan Sagi (Harkristuti Harkirsnowo 2004 ; 713) mencoba merumuskan unsur-unsur kekerasan sebagai berikut:

*“The threat, attempt, or use of physical force by one or more persons that results in physical or non physical harm to one or more other persons ...”.*

Mengenai ancaman kekerasan, *Hoge Road* (HR) di dalam putusannya tertanggal 5 Januari 1915. NJ. 1914 halaman 397, h. 9604 dan tanggal 18 Oktober 1915 halaman 116 (Lamintang, 1990: 111) dijelaskan sebagai berikut:

“Bahwa ancaman itu harus diucapkan dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, hingga dapat menimbulkan kesan kepada orang yang dapat diancam bahwa yang diancam itu benar-benar dapat merugikan kebebasan pribadinya; bahwa maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu”.

Selanjutnya menurut Lamintang (1990: 113) untuk mengatakan seorang terdakwa terbukti telah melakukan ancaman kekerasan tersebut maka hakim tidak perlu memaksa tentang kemungkinan terdakwa melakukan ancaman kekerasan. Hal ini dinyatakan dalam putusan HR tertanggal 19 Oktober 1936, NJ. 1937 No. 163 yang menyatakan bahwa:

“Hakim tidak perlu memastikan apakah terdakwa benar-benar akan melaksanakan maksudnya, demikian juga apakah maksudnya itu benar-benar akan dapat dilaksanakan atau tidak. Hakim juga tidak perlu memastikan apakah kata-kata yang dipakai terdakwa itu mempunyai arti yang tepat (secara ancaman akan mematikan kekerasan) asalkan maksudnya jelas.”

Mengenai ancaman kekerasan seperti ini yang telah dikemukakan di atas apakah akan dilakukan oleh pelaku kekerasan dengan sungguh-sungguh atau tidak, bukanlah merupakan suatu hal yang penting, asalkan pelaku sudah jelas bermaksud melakukan kekerasan.

Bentuk-bentuk kekerasan pada perempuan dapat berupa fisik atau psikis, selain itu dapat dilakukan secara aktif (menggunakan kekerasan) atau pasif (menerlantarkan), dan pelanggaran seksual. Yang sering terjadi adalah kombinasi dari berbagai bentuk, walaupun dapat saja hanya muncul dalam salah satu bentuk di atas.

#### 1. Kekerasan Psikis

Bentuk tindakan ini sulit untuk dibatasi pengertiannya karena sensitivitas emosi seseorang sangat bervariasi. Dalam suatu rumah tangga hal ini dapat berupa tidak diberikannya suasana kasih sayang pada istri agar terpenuhi kebutuhannya emosinya. Hal ini penting untuk perkembangan jiwa seseorang. Identifikasi akibat yang timbul pada kekerasan psikis lebih sulit diukur daripada kekerasan fisik.

#### 2. Kekerasan Fisik

Pengertian dasar dari kekerasan fisik akibat penganiayaan adalah bila didapati perlakuan bukan karena kecelakaan (*non-accidental*) pada perempuan. Jelas (perlakuan) itu dapat diakibatkan oleh suatu episode kekerasan yang tunggal atau berulang-ulang, dari yang ringan hingga yang fatal.

### 3. Penelantaran Perempuan (ekonomi)

Pengertian menelantarkan adalah kelalaian dalam memberikan kebutuhan hidup pada seseorang yang memiliki ketergantungan kepada pihak lain, khususnya dalam lingkungan rumah tangga. Kurang menyediakan sarana perawatan kesehatan. Pemberian makanan, pakaian dan perumahan yang sesuai merupakan faktor utama dalam menentukan adanya penelantaran. Namun harus hati-hati untuk membedakan antara “ketidakmampuan ekonomis” dengan “penelantaran yang sengaja”

### 4. Pelanggaran Seksual

Pengertian pelanggaran seksual adalah setiap aktivitas seksual yang dilakukan oleh orang dewasa dan perempuan. Pelanggaran seksual ini dapat dilakukan dengan pemaksaan atau tanpa pemaksaan. Pelanggaran seksual dengan unsur pemaksaan akan menimbulkan perlakuan dan berkaitan trauma emosi yang dalam bagi perempuan.

#### a. Pelanggaran seksual tanpa unsur pemaksaan

Pelanggaran seksual tanpa unsur pemaksaan dilakukan dengan bujukan atau tidak lain dengan cara mengakali korban yang umumnya terjadi pada anak-anak yang terjadi karena segala keterbatasan pengalaman dan penalaran anak.

#### b. Pelanggaran seksual dengan unsur pemaksaan.

Pelanggaran seksual dengan unsur pemaksaan ini diberi terminologi khusus yaitu perkosaan. Delik ini telah diatur dalam Pasal 285 KUHP.

## 6. Faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga

Ada banyak faktor yang dapat menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. (Triningtyasasih (1997:5) mengemukakan beberapa faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, yaitu ;

### a. Budaya Patriarkhi

Budaya patriarkhi merupakan suatu kebudayaan yang mengutamakan dan mengumpulkan kaum laki-laki, mereka merasa dirinya yang memiliki kontrol atas perempuan dan membuat perempuan tetap dikuasai melalui berbagai cara laki-laki merasa mempunyai hak menentukan norma kehidupan dan gaya kepemimpinan yang dirasa akan mampu terus memperkokoh dominasi dan kekuasaannya Kekerasan terhadap istri, menggambarkan kebutuhan sistem patriarki untuk meniadakan kontrol perempuan atas daya produksi, reproduksi, seksualitas, gerak perempuan, harta milik dan sumber ekonomi lainnya.

Secara harfiah patriarkhi berarti sistem yang menempatkan ayah sebagai penguasaan keluarga . Istilah ini kemudian digunakan untuk menjelaskan suatu masyarakat dimana kaum laki-laki berkuasa atas kaum perempuan dan anak-anak. Sistem ini bekerja atas dasar cara pandang laki-laki (Bashin, dalam Nurlinda Azis, 2003: 27). Dalam masyarakat Indonesia yang masih diwarnai oleh sisa-sisa feodalisme, patriarki juga berkembang biak. Hubungan antara perempuan dan laki-laki bersifat hierarkis, yakni laki-laki berbeda pada kedudukan yang dominan dan perempuan subordinat., laki-laki menentukan dan perempuan ditentukan olehnya (Bashin, 1996 dalam Nurlinda Azis, 2003: 28). Seperti halnya di Sulawesi

selatan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Sohra Andi Baso (Nurlinda Azis, 2003:28) bahwa budaya patriarki di Sulawesi Selatan, berdampak negatif bagi perempuan Berger (dalam Nurlinda Azis, 2003:28) menjelaskan bahwa, apabila nilai yang dianut suatu masyarakat bersifat patriarki, maka yang muncul adalah superioritas laki-laki dihadapan perempuan, Manifestasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan keluarga adalah dominasi suami atas istri.

Hidup dalam budaya patriarki yang meletakkan laki-laki sebagai makhluk superior, dan perempuan makhluk inferior. Dengan keyakinan ini laki-laki kemudian dibenarkan untuk menguasai dan mengontrol perempuan keadaan adanya penerimaan masyarakat bahwa posisi perempuan memang subordinat mengakibatkan laki-laki atau suami) dengan mudah melakukan tindakan kekerasan terhadap istri juga dianggap legal untuk membuat perempuan tetap menjadi subordinat sekaligus sebagai bentuk penyelesaian saat terjadi masalah antara suami istri (Bashin, 1996 dalam Nurlinda Azis, 2003: 28)

b. Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama

Banyak ajaran agama yang ditafsirkan secara keliru sehingga menimbulkan anggapan bahwa laki-laki boleh menguasai perempuan.

Ayat tentang “nusyuz” dalam Al Qur’an, misalnya, membuat banyak yang berkeyakinan bahwa laki-laki memang boleh memukul istri, tanpa mempelajari lebih jauh tentang hal tersebut. Seperti halnya beberapa penafsiran surat An Nisa ayat 34, yang menyatakan bahwa istri mempunyai keharusan untuk patuh secara mutlak kepada suami dan

terdapat juga penafsiran bahwa suami sah saja untuk memukul istrinya yang berbuat “*nusyuz*”. Kaum laki-laki adalah qawwamun atas perempuan adalah, pertama, karena Allah melebihkan laki-laki dari pada perempuan sehingga otomatis suami berkewajiban untuk memimpin keluarga, kedua ialah karena laki-laki yang memberi nafkah kepada istrinya, sehingga secara langsung tergantung secara ekonomi kepada suaminya (Annisa, 2000 dalam Nurlinda Azis, 28-29:).

Realitas kita yang berbeda-beda membentang dari yang amat tertutup, terisolasi dan tak punya suara didalam empat dinding, tunduk kepada hukuman cambuk dan hukuman mati atas tuduhan zina. Banyak perempuan muslim merasa (dan memang inilah yang dirasakan perempuan dalam banyak tradisi agama) bahwa hidup mereka telah dibentuk, dikondisikan dan diatur oleh hukum baik tertulis maupun tidak tertulis, diambil dalam penafsiran Al Qur’an yang sangat terkait dengan tradisi lokal (Mosse, 1996 dalam Nurlinda Azis, 29:)

Mosse (Nurlinda Azis, 1996 : 29) juga menulis tentang perempuan Hindu dengan tersebarnya diktum pemberi hukum yang banyak dikutip yang mengatakan : “ Sejak ayunan hingga liang lahat seorang perempuan tergantung pada laki-laki :di masa kanak-kanak tergantung pada ayahnya, di masa muda kepada suaminya, di masa tua kepada anak laki-lakinya “.

Bogard (Nurlinda Azis, 29) juga mengemukakan bahwa berkembangnya nilai-nilai dalam masyarakat yang menganut budaya patriarki dan sistem hukum yang bias jender serta memiliki ajaran agama yang mengatur tentang pembagian kerja publik dan domestik antara laki-laki dan

perempuan, spesialisasi peran yang dianggap tepat dalam keluarga antara suami dan istri, serta posisi secara hukum maupun moral yang dianggap tepat bagi seorang istri terhadap suaminya. Memberikan pengaruh terhadap munculnya kekerasan dalam rumah tangga.

c. Peniruan.

Anak laki-laki hidup bersama ayah yang pemukul biasanya akan meniru perilaku ayahnya. Perilaku ini dianggap sebagai pola komunikasi, dan kelak akan diterapkan terhadap pasangannya.

Menurut Gelles (Nurlinda Azis, 1996 : 29) suami yang melakukan kekerasan terhadap istri biasanya berasal dari keluarga yang ayahnya melakukan kekerasan pada ibunya atau kepadanya. Demikian juga berasal dari keluarga yang orangtuanya menerapkan pada kekerasan dan biasanya telah mendapat perlakuan kekerasan sejak mereka kanak-kanak.

Hal senada juga diungkapkan oleh Guerrero (Nurlinda Azis, 1996 : 30) yaitu kekerasan cenderung untuk terus berulang dan ditiru oleh anggota keluarga. Sama halnya ungkapan dari Schuster dan Ashburn (Nurlinda Azis, 1996 : 29) bahwa kekerasan selalu berputar. Anak-anak yang pernah mengalami kekerasan atau ditolak akan tumbuh dalam rasa percaya diri yang kurang sehingga tidak dapat membentuk suatu hubungan yang mesra dengan pasangan mereka ketika menikah.

Suryakusuma (Nurlinda Azis, 1996 : 30) memaparkan 4 faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan, yaitu :

1. Ketimpangan ekonomi antara perempuan dan laki-laki.

2. Pola penggunaan kekerasan fisik untuk menyelesaikan konflik.
3. Otoritas laki-laki serta kontrol pengambilan keputusan di rumah.
4. Pembatasan perceraian bagi perempuan.

Penyebab terjadinya tindak kekerasan menurut Langley dan Levy (Nurlinda Azis, 2003: 31) adalah sebagai berikut :

- a. Sakit mental;
- b. Pecandu alkohol dan obat bius;
- c. Penerimaan masyarakat terhadap kekerasan (reaksi masyarakat);
- d. Kurangnya komunikasi (komunikasi yang tidak layak, tidak jujur, tidak harmonis)
- e. Seks (penyelewengan)
- f. Citra diri yang rendah (rasa inferior/minder sebagai laki-laki)
- g. Frustrasi (kegagalan dan ketidak mampuan dalam mencapai suatu tujuan)
- h. Perubahan (situasi dan kondisi)
- i. Kekerasan sebagai sumber daya untuk menyelesaikan masalah (pola/kebiasaan dari keluarga/orang tua).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pusat Wanita Lembaga Penelitian INS kerjasama dengan Departemen Sosial RI tahun 1993, studi kasus tentang tindak kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur, menjelaskan bahwa tindak kekerasan yang dilakukan suami terhadap istrinya terjadi karena dua sebab utama, yakni (1) sebab-sebab langsung dan, (2) sebab-sebab tidak langsung. Sebab-sebab langsung yakni “ peristiwa pelanggaran”, adalah perilaku istri yang secara

langsung menimbulkan tindakan suami untuk melakukan tindakan kekerasan. Suatu perilaku istri dianggap sebagai pelanggaran adalah berdasarkan “penilai” suami. Jadi, dasar tindakan suami untuk melakukan kekerasan adalah subyektif –personal sang suami.

Namun dalam penelitian tersebut dijelaskan pula bahwa, timbulnya tindak kekerasan tidak hanya karena sebab-sebab langsung, tetapi juga disebabkan adanya pra-kondisi yang memungkinkan terjadinya tindak kekerasan. Artinya suatu tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suami terjadi tindak kekerasan . Artinya suatu tindakan kekerasan yang dilakukan suami terjadi tidak semata-mata istri melakukan “ kesalahan” tetapi juga karena adanya kondisi yang memungkinkan seolah-olah suami “ sah” melakukan tindak kekerasan, kondisi ini juga mempengaruhi keras lunaknya tindak kekerasan. Dengan kata lain, prakondisi ini membuat suami “ dengan mudah” melakukan tindak kekerasan.

Dalam penelitian lain tentang kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan Winita (Nurlinda Azis, 1996 : 32) memaparkan tiga faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, yaitu : Faktor budaya, faktor sosial ekonomi dan faktor psikologis pelaku dan korban kekerasan.

Faktor sosial budaya. Menurut Hamim (Nurlinda Azis, 2003: 32) kecenderungan munculnya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga adalah karena dianutnya budaya patriarki. Strak dan Filtcraft (Nurlinda Azis, 2003: 32) juga mengungkapkan hal senada bahwa kekerasan terhadap

perempuan dalam rumah tangga merupakan implikasi dari pola patriarki yang dari keinginan pria untuk melakukan kontrol terhadap perempuan.

Bashin (Nurlinda Azis, 2003: 33) mendefinisikan budaya patriarki sebagai suatu sistem dari struktur dan praktik-praktik sosial yang kaum laki-laki menguasai dan menindas perempuan. Melekat pada sistem ini suatu ideologi yang menyatakan bahwa laki-laki memiliki posisi sosial lebih tinggi daripada perempuan, perempuan harus dikontrol oleh laki-laki dan perempuan adalah bagian dari milik laki-laki. Setiap cara berpikir, sikap dan tindakan perempuan yang tampak mengancam pola ini akan dianggap “pembangkangan” atas suami sekaligus kodratnya sebagai perempuan (Nurlinda Azis, 2003: 33). Kekerasan terhadap istri terjadi karena dalam konstruksi sosial perempuan mempunyai kedudukan yang lebih rendah dalam menghadapi ketidakadilan, kesewenang-wenangan maupun kekerasan (Nurlinda Azis, 2003: 33). Hasbianto, 1998:7, mengungkapkan bahwa keadaan yang berlarut-larut dalam komplikasi kekerasan jenis ini disebabkan karena sistem dan budaya dalam masyarakat yang masih permisif dalam menanggapi adanya kekerasan dalam rumah tangga.

Melihat uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa sistem budaya patriarki dalam masyarakat memegang peranan penting bagi timbulnya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga.

Faktor sosial; ekonomi. Hoffman, Demo dan Edwards (Nurlinda Azis, 2003, 33) menyatakan bahwa status ekonomi rumah tangga, ketidakstabilan perkawinan (*marital instability*) dan konflik verbal suami istri berhubungan dengan tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga. Menurut

Sutrisno (Nurlinda Azis, 1996 : 33) kemiskinan serta ketidak mampuan mencari pemecahan mengatasi kemiskinan seringkali mengakibatkan destabilisasi emosi pada suami istri, sehingga rentan terhadap kekerasan. Sutrisno (Nurlinda Azis, 1996: 33) juga menyatakan bahwa tingkat perekonomian yang rendah berpengaruh terhadap munculnya ledakan-ledakan emosional. Suami yang terbatas pendapatnya harus bekerja keras untuk memperoleh tambahan pendapat guna memenuhi kebutuhan keluarga. Hal senada diungkapkan oleh O'leary (Nurlinda Azis, 1996 : 33) bahwa kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dapat terjadi diseluruh tingkatan sosial ekonomi rendah. Cholil (Nurlinda Azis, 1996 : 33) juga mengungkapkan hal yang sama bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga lebih sering terjadi pada keluarga miskin dan pekerja rendah. Dewi (Nurlinda Azis, 1996 : 34) menyatakan bahwa sebenarnya bukan ras saja yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, tapi rendahnya kelas sosial ekonomi.

Melihat urain di atas maka dapat disimpulkan bahwa kemiskinan akan dapat memicu munculnya destabilisasi emosi pada pasangan suami istri, kondisi seperti ini akan memudahkan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga.

Faktor Psikologis pelaku dan korban kekerasan. Kekerasan biasanya dihubungkan dengan karakteristik emosional tertentu, seperti perasaan kebencian dan permusuhan, yang dapat dikendalikan individu (Mongalin, dalam Kendall dan Hamem, Nurlinda Azis, 2003: 34), Menurut Dutton (dalam Kendall dan Hamem, Nurlinda Azis, 2003: 34) biasanya pelaku

kekerasan terhadap pasangan memiliki konsep diri yang tidak stabil, impulsif dan memiliki perasaan takut diabaikan. Menurut Penrod (Nurlinda Azis, 2003:34) kekerasan yang muncul diantara pasangan biasanya merupakan akibat dari frustrasi-frustasi yang dialami oleh masing-masing individu dalam hubungannya keadaan di luar rumah. Rumah yang tidak mampu mengakomodasi kepentingan anggotanya dan penuh tekanan karena perbedaan kepentingan tersebut serta adanya pengaruh luar yang menekan dapat mengakibatkan munculnya kejengkelan yang hebat sehingga kontrol diri menjadi hilang. Pendapat senada juga diungkapkan oleh Richmod-Abbot (Nurlinda Azis, 2003: 35) pada pasangan yang bekerja di luar rumah, kekerasan terhadap istri muncul saat pada suami mengalami frustrasi di tempat kerja karena tekanan atasan maupun lingkungan pekerjaan. Mereka tidak mampu melawan pihak yang menjadi penyebab-penyebab frustrasinya sehingga melampiaskan pada orang-orang yang dianggap lemah serta berada dalam kekuasaannya, yaitu istrinya (Hamin, Nurlinda Azis, 2003:35).

Menurut Hamin (Nurlinda Azis, 2003: 135) terdapat karakteristik tertentu yang khas pada perempuan korban kekerasan antara lain, menganut peran streotype tradisional. Menganut nilai-nilai akan dominasi dan superioritas laki-laki, menyamakan dominasi sebagai kejahatan, merasa tidak memiliki hak asasi yang mendasar, merasa dirinya sebagai sumber kesalahan, bertanggung jawab terhadap tindakan pasangan, merasa perlu membantu pasangan, memiliki hasrat yang kuat untuk menjadi dibutuhkan, yakin keadaan akan berubah menjadi baik, yakin bahwa tidak ada satupun tindakan yang dapat dilakukan berkaitan dengan keadaannya dan biasanya

memiliki penghargaan diri yang rendah. Individu cenderung sangat takut terhadap suami mereka dan konsekuensi-konsekuensi yang akan timbul bila mereka meninggalkan perkawinan mereka (Casardi dalam Kendall dan Hamen, Nurlinda Azis, 2003: 35).

Melihat uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa, karakteristik pelaku kekerasan memiliki konsep diri yang tidak stabil serta karakteristik korban kekerasan yang menganut nilai-nilai akan dominasi dan superioritas laki-laki adalah salah satu penyebab terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga.

Ada satu teori yang menarik untuk disimak pada tindak kekerasan dalam rumah tangga ini yaitu, teori lingkaran kekerasan. Menurut Rika Saraswati (2006: 32-33) teori ini mengajak untuk memahami mengapa korban kekerasan dalam rumah tangga tetap bertahan atau berupaya mempertahankan perkawinannya. Teori Lingkaran kekerasan terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap munculnya ketegangan, tahap pemukulan akut, dan tahap bulan madu.

Pada tahap munculnya ketegangan yang mungkin disebabkan percekocokan terus menerus atau tidak saling memperhatikan atau kombinasi keduanya dan kadang-kadang disertai dengan kekerasan kecil. Namun semua ini biasanya dianggap sebagai “bumbu” perkawinan. Kemudian pada tahap kedua, kekerasan mulai muncul berupa meninju, menendang, menampar, mendorong, mencekik, atau bahkan menyerang dengan senjata. Kekerasan ini berhenti jika perempuan pergi dari rumah atau laki-laki sadar apa yang dia lakukan, atau salah seorang perlu dibawa ke rumah sakit.

Pada tahap bulan madu, laki-laki sering menyesali tindakannya. Penyesalannya biasanya berupa rayuan dan berjanji tidak akan melakukannya lagi. Bahkan tidak jarang laki-laki sepenuhnya menunjukkan sikap mesra dan menghadiahkan sesuatu. Kalau sudah begitu, biasanya perempuan menjadi luluh dan memaafkannya karena ia masih berharap hal tersebut tidak akan terjadi lagi. Itulah sebabnya mengapa perempuan tetap memilih bertahan meski menjadi korban kekerasan karena pada tahap bulan madu ini perempuan merasakan cinta yang paling penuh. Namun, kemudian tahap ini pudar dan ketegangan muncul lagi, terjadi tahap kedua munculnya ketegangan dan kekerasan, selanjutnya terjadi bulan madu kembali. Demikian seterusnya lingkaran kekerasan itu berputar jalin menjalin sepanjang waktu. alasan batasi

## **B. Hak Asasi Perempuan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia**

### **1. Hak Perempuan adalah Hak Asasi Manusia**

Dalam Undang-Undang ini, pengaturan mengenai hak asasi manusia ditentukan dengan berpedoman pada Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa seperti Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, Konvensi Perserikatan tentang Hak-Hak Anak, dan berbagai instrumen Internasional lain yang mengatur mengenai hak asasi manusia. Materi Undang-Undang disesuaikan juga dengan kebutuhan hukum masyarakat dan pembangunan hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang ini secara rinci mengatur mengenai hak untuk hidup dan hak untuk tidak dihilangkan paksa dan / atau tidak dihilangkan nyawa, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintah, hak wanita, hak anak, hak atas kebebasan beragama. Selain mengatur hak asasi manusia diatur pula mengenai kewajiban dasar, serta tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam penegakan hak asasi manusia.

Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa: setiap orang di lahirkan dengan mempunyai hak akan kebebasan dan martabat yang setara. Penegasan ini merupakan simbol suatu kehidupan bermasyarakat dengan suatu visi tentang perlunya menghormati kemanusiaan setiap orang, tanpa membedakan ras, warna kulit, keyakinan agama dan politik, bahasa dan jenis kelamin.

Dalam Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan disebutkan bahwa:

“kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat, atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis termasuk tindakan tertentu, perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi dalam lingkungan kehidupan pribadi maupun sebagai anggota masyarakat.

Pasal 2 dari Deklarasi menyatakan bahwa:

Kerasan terhadap perempuan harus mencakup, tapi tidak hanya terbatas pada tindak kekerasan fisik, seksual, dan psikologis yang terjadi di dalam keluarga dan di masyarakat, termasuk pemukulan,

menyalahgunakan seksual atas perempuan kanak-kanak, kekerasan yang berhubungan dengan masa kawin, perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*), pengrusakan alat kelamin perempuan dan praktek-praktek kejahatan tradisional lain terhadap perempuan, kekerasan di luar hubungan suami istri dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi perempuan, perkosaan penyalahgunaan seksual dan pelecehan dan ancaman seksual di tempat kerja dalam lembaga-lembaga pendidikan dan perdagangan perempuan dan pelacuran paksa serta termasuk kekerasan yang dilakukan dan dibenarkan oleh negara dimanapun terjadinya.

Pengertian yang lebih luas tentang kekerasan dijelaskan dalam Pasal 3 Deklarasi ini yang memberikan makna bahwa kekerasan itu tidak hanya terjadi dalam keluarga atau kehidupan pribadi saja melainkan juga dalam masyarakat sebab hak asasi perempuan adalah juga adalah Hak Asasi Manusia.

Pasal 3 deklarasi tersebut menyatakan, bahwa kaum perempuan berhak untuk menikmati dan memperoleh perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan asasi yang sama dalam politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bidang-bidang lainnya.

Hak-hak yang dimaksud dalam Pasal 3 tersebut antara lain:

1. Hak untuk hidup;
2. hak atas persamaan;
3. hak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi;
4. hak atas perlindungan yang sama di muka umum;
5. hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi;
6. hak untuk mendapat pelayanan kesehatan fisik maupun mental yang sebaik-baiknya;
7. hak atas pekerjaan yang layak dan kondisi kerja yang baik;

8. hak untuk tidak mengalami penganiyaan atau kekejaman lain, perlakuan atau penyiksaan secara tidak manusiawi atau sewenang-wenang.

Dalam konferensi dunia tentang perempuan dalam pembangunan tahun 1995 telah disepakati definisi tentang kekerasan terhadap perempuan, yaitu:

Setiap tindakan kekerasan berdasarkan gender yang menyebabkan atau dapat menyebabkan kerugian atau penderitaan fisik, seksual, atau psikologis terhadap perempuan termasuk ancaman untuk melaksanakan tindakan tersebut, pemaksaan atau pemaksaan kebebasan, baik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat atau pribadi.

Konvensi segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dalam sidangnya ke-11 tahun 1992 menyatakan bahwa kekerasan berbasis gender adalah kekerasan yang langsung ditujukan terhadap seorang perempuan karena dia adalah perempuan atau hal-hal yang memberi akibat pada perempuan secara tidak profesional, termasuk tindakan yang mengakibatkan kerugian atau penderitaan fisik, mental dan seksual atau ancaman atas tindakan tersebut atau kekerasan paksaan dan perampasan kebebasan lainnya.

Selain itu dalam Pasal 29 ayat (1) UU No. 39/1999 antara lain menyebutkan bahwa:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri, pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya”.

Pasal 30 menyebutkan bahwa:

“Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu”

Permasalahan yang kemudian timbul adalah sebagian besar mekanisme tentang hak asasi manusia belum mampu melindungi perempuan dari pelanggaran yang dialaminya. Pengalaman perempuan diberbagai belahan dunia menjadi bukti bahwa dicanangkannya deklarasi PBB tidak secara otomatis melindungi hak-hak perempuan dan perwujudan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki.

Berangkat dari Deklarasi Hak Asasi Manusia (PBB) 1948, evolusi pergerakan perempuan secara global telah mendorong terjadinya redefinisi konsep-konsep sosial dan isu-isu global. Kelompok gerakan perempuan yang sebelumnya dianggap sebagai isu sosial yang marjinal harus digeser ke tengah. Konsekuensi negatif dan menempatkan isu perempuan sebagai isu marjinal, telah menyebabkan penguatan status perempuan menjadi warga negara kelas dua. Kemudian terjadi perlakuan-perlakuan yang tidak adil terhadap perempuan yang dikukuhkan oleh hukum atau nilai budaya yang berlaku.

Isu perempuan perlu digeser ke tengah didasarkan pada keyakinan para tokoh gerakan perempuan tentang hak perempuan, yang tidak bisa dipisahkan dari hak asasi manusia, dan perlunya negara menunjukkan komitmen pada perwujudan pada setiap orang bahwa mendambakan perlakuan yang adil dan terbebaskan dan diskriminasi oleh siapapun-dimanapun, dan dalam kondisi apapun.

Dalam Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa :

“Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita.”

Kemudian ayat 3 menyatakan :

"Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum”.

Hak wanita dalam Pasal 49 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu perlindungan khusus terhadap pelaksanaan pekerjaan dan profesinya dan perlindungan khusus dikarenakan fungsi reproduksinya sebagai wanita.

Selanjutnya dalam Pasal 49 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa :

“Seorang istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya dan hak pemilikan serta pengelolaan harta bersama.”

Dalam Pasal 51 ayat (1) ini menjamin bahwa baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama baik terhadap perkawinan, hubungan terhadap anak-anaknya maupun hak atas hartanya. Jadi disini tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dan apabila terjadi kekerasan baik kekerasan fisik, penyiksaan psikis, pendantaran dalam keluarga itu nampaknya pelanggaran hak asasi manusia.

*Universal Declaration of Human Rights* (1948) mendefinisikan hak asasi manusia secara luas dengan tujuan agar manusia sedunia menghormati kemanusiaan semua orang. Dalam deklarasi tersebut tidak banyak yang dinyatakan tentang perempuan, namun artikel-artikel memuat bahwa hak dan kebebasan perlu dimiliki oleh setiap orang tanpa diskriminasi, termasuk tidak melakukan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Bila artikel-artikel ditinjau berdasarkan pengalaman perempuan, maka pelanggaran hak perempuan seperti tindakan kekerasan terhadap perempuan dan perkosaan mudah diinterpretasikan sebagai tindakan yang dilarang. Yang menjadi masalah adalah bahwa elaborasi tentang hak-hak ini dari perspektif gender masih belum tersedia. Oleh karena itu, definisi tentang hak asasi manusia (HAM) maupun mekanisme yang memperkuatnya lebih mengacu pada jenis-jenis pelanggaran yang dikonseptualisasikan oleh laki-laki.

## 2. Diskriminasi Terhadap Wanita

Hak asasi manusia banyak dibicarakan saat ini menyangkut berbagai kehidupan manusia di seluruh dunia dan hal ini menjadi masalah utama yang dihadapi berbagai negara di dunia. Perdamaian dan martabat manusia diantara bangsa-bangsa dimuat dalam Piagam Perserikatan bangsa-Bangsa (PBB) dan tercantum dalam Deklarasi universal tentang "Hak Asasi Manusia" (*Universal Declaration of Human Right*) dan instrumen-instrumen hak asasi manusia lainnya.

Sejarah perjuangan wanita untuk penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita telah dimulai sejak tahun 1967, bertepatan

dengan dikeluarkannya deklarasi penghapusan diskriminasi terhadap wanita. Komisi kedudukan wanita (*commission on the status of women/CSW*), Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) menjadikan deklarasi penghapusan diskriminasi terhadap wanita sebagai landasan utama bagi penyusunan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita dan disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 18 Desember 1979. Konvensi wanita tersebut memuat hak-hak dasar wanita sebagai tujuan dari konvensi yaitu dengan istilah “diskriminasi terhadap wanita” yang berarti:

“Setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, pernikmatian atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, sipil ataupun yang lainnya oleh kaum wanita terlepas dari status perkawinan mereka atas dasar persamaan antara pria dan wanita.”

Pemerintah Indonesia mengesahkan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) pada tanggal 24 Juli 1984 dengan Undang-Undang No. 7 tahun 1984. Pengesahan tersebut membawa konsekuensi untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ada dalam konvensi tersebut menyatakan dalam penjelasannya.

“Indonesia memberikan suara setuju sebagai perwujudan keinginan Indonesia untuk berpartisipasi dalam usaha-usaha internasional menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap wanita karena isi konvensi itu sesuai dengan dasar negara pancasila dan undang-undang dasar 1945 yang menetapkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan.”

Lebih lanjut dinyatakan:

“Ketentuan dalam konvensi ini tidak akan mempengaruhi asas dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan nasional yang mengandung asas persamaan hak antara pria dan wanita sebagai perwujudan tatanan hukum Indonesia yang sudah kita anggap baik atau lebih baik atau sesuai, serasi serta selaras dengan aspirasi bangsa Indonesia. Dalam pelaksanaannya, ketentuan dalam konvensi ini wajib disesuaikan dengan tata kehidupan masyarakat yang meliputi nilai-nilai budaya, adat istiadat, serta norma-norma keagamaan yang masih berlaku dan diikuti secara luas oleh masyarakat Indonesia.

Konvensi ini termasuk golongan perjanjian yang penting sebagaimana keputusan majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Pernyataan Umum Mengenai Hak-Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Right*).

Penjelasan Undang-Undang tersebut sebenarnya mempunyai kesamaan dengan salah satu prinsip dalam hukum internasional yaitu “*exhausted domestic remedies*” yang berarti apabila terdapat masalah dalam pelaksanaan konvensi, cara-cara hukum nasional akan diupayakan terlebih dahulu. Mungkin hak tersebut di atas juga yang menjadi pertimbangan direservasinya Pasal 29 konvensi wanita. Melihat isi (substansi) konvensi, yang hampir keseluruhannya berisikan hukum materiel, maka adalah kewajiban negara-negara peserta untuk mengadakan perangkat hukum nasionalnya guna mewujudkan pelaksanaan konvensi.

### 3. Kesetaraan Laki-laki dan Perempuan dalam Islam

Secara historis, telah terjadi dominasi laki-laki dalam semua masyarakat di sepanjang zaman, kecuali dalam masyarakat *matriarchal*, yang jumlahnya tidak seberapa. Perempuan dianggap lebih rendah dari laki-laki. Di sini muncullah doktrin ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Perempuan tidak cocok memegang kekuasaan ataupun memiliki kemampuan yang dimiliki laki-laki. Laki-laki harus memiliki dan mendominasi perempuan, menjadi pemimpinnya dan menentukan masa depannya, dengan bertindak baik sebagai ayah, saudara laki-laki, ataupun suami. Alasannya untuk kepentingannya dia harus tunduk kepada jenis kelamin yang lebih unggul. Dengan dibatasi di rumah dan di dapur, dia dianggap tidak mampu mengambil keputusan di luar wilayahnya. Akan ada malapetaka yang sangat besar, demikian dikatakan, apabila perempuan menjadi penguasa sebuah negeri.

Di sini, terutama dipusatkan perhatian kepada status yang diberikan Al-Qur'an kepada perempuan dan bagaimana para fuqaha memandangnya dalam kondisi berbeda-beda. Kaum perempuan sekarang, terutama yang berpendidikan barat, menuntut status yang setara dengan laki-laki. Para ulama dan fuqaha menyatakan secara tegas bahwa perempuan diberikan statusnya yang lebih rendah; sebagian modernis di kalangan ulama Islam cenderung menyakini bahwa Al-Qur'an memberikan status yang setara bagi kedua jenis kelamin

Untuk menganalisis dalam konteks Islam apakah laki-laki dan perempuan itu setara atau tidak sangatlah sulit untuk memberikan jawaban karena.

*Pertama*, Al-Qur'an merujuknya dalam pengertian normatif dan sekaligus kontekstual. Ketika berbicara secara normatif Al-Quran tampak memihak kepada kesetaraan status bagi kedua jenis kelamin. Secara kontekstual Al-Quran memang menyatakan adanya kelebihan tertentu kaum laki-laki atas perempuan. Tetapi dengan mengabaikan konteksnya, para fuqaha berusaha memberikan status yang lebih unggul bagi laki-laki dalam pengertian normatif.

*Kedua*, interpretasi terdapat ayat-ayat Al-Quran, sebagaimana yang terjadi dalam kitab suci lain, sangat tergantung kepada sudut pandang penafsirnya. Ayat yang sama dipahami secara berbeda oleh orang yang berbeda tergantung pada kesukaan dan kecenderungan mereka.

*Ketiga*, makna ayat-ayat Al-Quran terbuka untuk sepanjang waktu. Apa arti ayat-ayat bagi ulama zaman pertengahan bisa sangat berbeda dari makna yang diterima pada seorang ulama yang hidup dalam kondisi-kondisi modern.

Pertama-tama marilah melihat apa yang telah dikatakan Al-Quran tentang kesetaraan kedua jenis kelamin ini, yakni dimilikinya martabat yang setara dalam pengertian yang umum. Al-Quran menyatakan bahwa:

“Kedua jenis kelamin ini memiliki asal-usul dari satu makhluk hidup yang sama, dan karena itu memiliki hak yang sama. Hal sekalian manusia, bertakwalah pada tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu, dan dirinya Allah menciptakan pasangannya. Dan dari keduanya Allah mengembangkan laki-laki dan perempuan yang banyak”.

Melihat pernyataan Al-Quran di atas jelas bahwa semua laki-laki dan perempuan telah diciptakan dari satu nafas (makhluk hidup), dan karena itu tidak ada yang lebih unggul dari yang lain.

Ayat dalam Al-Quran yang terpenting mengenai masalah kesetaraan atau ketidaksetaraan laki-laki dan perempuan. Oleh karena ayat ini membutuhkan perhatian yang lebih. Pertama-tama kami mengutip ayat ini secara utuh sebelum membicarakannya dari berbagai aspek. Bunyi lengkap terjemahan ayat ini adalah sebagai berikut:

“Laki-laki adalah Qawwam atas perempuan, karena Allah melebihkan sebagian dari mereka telah menafkahkan sebagian harta mereka untuk perempuan, sebab itu perempuan yang saleh adalah yang taat kepada Allah dan menjaga diri di balik pembelakangan suaminya sebagaimana Allah telah menjaganya. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuz (tindakan yang menyimpang)nya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah dari tempat tidur mereka dan pukullah mereka, kemudian jika mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya, sesungguhnya Allah Maha Agung lagi Maha Bijaksana.

Namun hal ini ditolak oleh para laki-laki di Madinah, yang mengajukan protes kepada Nabi. Mungkin Nabi menyadari bahwa sarannya akan menimbulkan kegemparan dalam sebuah masyarakat dimana laki-laki lebih dominan. Ayat ini diwahyukan sebagai anjuran yang menyejukkan dari mengendalikan kekerasan laki-laki terhadap perempuan dan menganjurkan mereka untuk menyesuaikan diri dari masyarakat yang didominasi laki-laki.

Seorang Penerjemah Al-Quran modernis tidak setuju dengan pandangan ini dan menegaskan bahwa Al-Quran tidak pernah mengizinkan pemukulan istri, dia menterjemahkan ayat 4 : 34 sebagai berikut :

“Laki-laki adalah penjaga perempuan karena Tuhan telah melebihkan sebagian mereka atas yang lain, dan karena mereka telah membelanjakan kekayaan mereka (untuk menafkahi mereka), sehingga perempuan yang shaleh adalah yang taat kepada Allah dan menjaga yang tersembunyi sebagai amana Allah telah menjaganya.

Mengenai perempuan di sini yang dikhawatirkan menentang, bicaralah dengan mereka secara baik, kemudian tinggallah mereka sendirian (tanpa menganiaya mereka) dan pergilah ke tempat tidur dengan mereka (jika mereka menginginkan), jika mereka berbuat baik kepadamu, janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyalahkan mereka. Sesungguhnya Allah itu Maha Kuasa dan Maha Bijaksana.

Achmad Ali ( Ali Engineer Asghar 1994 : 68 ) menerjemahkan kata *qanitat* sebagai taat kepada Allah dan menjelaskan dalam sebuah catatan kaki bahwa kata Arab bahwa kata *qanitat* berarti berserah diri, atau taat kepada Allah tidak bisa berarti lain. Namun baik Zamakhsyari maupun Al-Razi dua penafsir klasik terkemuka mengatakan *qanitat* itu berarti “taat pada suami”. Namun AL-Razi mengisyaratkan menerima kedua makna tersebut yaitu taat kepada Allah dan taat kepada suami, sementara Zamakhsyari bersikukuh pada arti yang kedua. Kata kunci kedua ayat ini adalah *wadlribuhunna* yang artinya (Achmad Ali) sebagai pergilah ke tempat tidur bersama mereka. Untuk pengertiannya yang tidak umum Achmad Ali merujuk pada *mufridat* dari Al-Raqhib. Al-Raghib menunjukkan bahwa kata *al araba* secara metaforis berarti melakukan hubungan seks.

Namun ini adalah sebuah penafsiran yang modernis dan salah satu kepentingan yang jelas bagi mereka yang menganggulkan hak-hak perempuan dan terdorong untuk menegaskan kesetaraan laki-laki dan perempuan. Saya ragu bahwa para penafsir klasik akan menerima penafsiran semacam ini. Bahkan Maulana Azal yang merupakan pelopor besar hak-hak perempuan, menerjemahkan *wadlribuhunna* sebagai “pukullah mereka” dan menambahkan dalam tanda kurung, tanpa meyakini mereka dan hanya sebagai peringatan.

### **C. Perlindungan korban Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Sebagaimana diketahui bahwa ada 2 jenis perlindungan yaitu perlindungan atau upaya preventif dan perlindungan atau upaya represif. Perlindungan preventif yaitu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya tindak kekerasan, sedangkan perlindungan refressif adalah upaya yang dilakukan setelah terjadinya tindak kekerasan. Salah satu bentuk upaya refressif adalah penjatuhan sanksi hukum terhadap pelaku. Masalah utama yang berkaitan dengan hukum selama ini berpusat pada tidak adanya hukum yang secara khusus memberikan perlindungan bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan tersebut. Bahkan istilah kekerasan terhadap perempuan tidak dikenal dalam hukum Indonesia, meskipun fakta ini muncul semakin marak di berbagai penjuru Indonesia.

Persoalan ini yang menyebabkan tidak terlihatnya perlindungan hukum ketika kita menghadapi kasus seperti kekerasan domestik (*domestik violence*) atau kekerasan seksual, karena tidak ada peraturan perundang-

undangan yang khusus memberikan perlindungan kepada mereka yang menjadi korban kekerasan.

Pengertian perlindungan maksudnya dari merumuskan definisi tindak pidana yang dianggap sebagai kejahatan sampai dengan upaya hukum bagi korban dan sanksi kejahatan tersebut. Dalam hal ini tidak hanya pengaturan mengenai pemberian sanksi hukum pidana kepada pelaku (hukum materil) melainkan juga mengatur juga proses tuntutan hukumnya (hukum formil/acara) serta kompensasi pemulihan dan pengamanan diri korban.

Perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam kekerasan domestik memang belum diatur dalam KUHP sehingga kejahatan tersebut juga belum banyak terungkap di pengadilan maupun dalam data statistik kriminal di Kepolisian. Meskipun kejahatan ini terjadi di banyak tempat, kejahatan ini masih tersembunyi dalam kehidupan masyarakat dan terlindung dari intervensi dunia luar, karena nilai patriarki yang mewarnai sikap dan kultur kehidupan kebanyakan keluarga di Indonesia. (Satjipto Rahajo 1998, dalam Rita serena Kalibonso 2000 : 103-104)

Perubahan hukum dewasa ini berpihak kepada kelompok rentan atau ter subordinasi, khususnya perempuan, sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan, terutama Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dengan kata lain bahwa saat ini perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga sangat diperlukan. Pada tanggal 22 September 2004 diundangkanlah sebuah Undang-Undang yang mengatur khusus mengenai

kekerasan dalam rumah tangga yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Walaupun secara umum di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah diatur mengenai penganiayaan dan kesusilaan serta penelantaran orang yang perlu diberikan nafkah dan kehidupan antara lain tercantum dalam Pasal 356 ayat (1) mengatur bahwa :

"Hukuman atau pidana yang ditentukan dalam pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat ditambah dengan sepertiganya: jika suster salah melakukan kejahatan itu kepada ibunya, ayahnya yang sah, isterinya (suaminya) atau anaknya".

Pasal 307 mengatur bahwa :

"Bila yang melakukan kejahatan tersebut dalam pasal 305 adalah ayah atau ibu anak itu, maka pidana ditentukan di dalam pasal 305 dan 306 dapat ditambah dengan sepertiga."

Pasal 294 ayat (1) mengatur bahwa :

"Perbuatan cabul terhadap anaknya yang belum dewasa, anak tiri atau anak pungut, anak peliharaan, orang yang belum dewasa yang dipercayakan padanya untuk ditanggung, di didik atau dijaga, atau dengan bujang atau orang bawahannya yang belum dewasa."

Pasal 295 ayat (1) mengatur bahwa :

"Memudahkan perbuatan cabul dengan orang-orang yang tersebut dalam pasal 294 ayat (1) di atas."

Pasal 304 mengatur bahwa :

"Menyebabkan atau membiarkan orang yang diwajibkan pada pelaku untuk memberi kehidupan merawat atau memeliharanya, dalam kesengsaraan."

Pasal 308 yang mengatur bahwa :

“Ibu yang menaruh anaknya di suatu tempat supaya dipungut orang lain tidak berapa lama setelah ia dilahirkan karena takut ketahuan bahwa ia melahirkan, atau meninggalkannya dengan maksud akan terbebas dari pemeliharaan anak itu”.

Jika tindakan itu mengakibatkan matinya korban, maka Pasal 338, Pasal 339 serta Pasal 340 dapat pula diterapkan.

Pasal 338 mengatur bahwa:

”Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain dihukum karena makar mati dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.”

Kemudian dalam Pasal 339 menyebutkan:

”Makar mati diikuti, disertai atau didahului dengan perbuatan yang dapat dihukum dan yang dilakukan dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan perbuatan itu atau jika tertangkap tangan akan melindungi dirinya atau kawan-kawannya dari hukuman atau akan mempertahankan barang yang didapatnya dengan melawan hak, dihukum penjara seumur hidup atau sementara selama-lamanya dua puluh tahun.

Kemudian dalam Pasal 340 diatur bahwa:

Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan (moord), dengan hukuman mati atau penjara seumur atau penjara sementara selama-lama dua puluh tahun.

Namun setelah berlakunya UU KDRT, maka ketentuan yang ada di dalam KUHP tidak lagi diperlakukan terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga, tetapi yang diperlakukan adalah ketentuan dalam KDRT

#### Pasal 45 ayat (1)

Setiap orang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

#### Ayat (2)

Dalam hal perbuatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Selanjutnya dalam Pasal 46 dinyatakan bahwa :

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 49 mengatur bahwa::

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang :

- a. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1)
- b. Melantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Pasal 50 UU KDRT mengatur bahwa:

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. pembatasan gerak pelaku, baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu maupun pembatasan hak-hak tertentu;
- b. penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah
- c. pengawasan lembaga tertentu.:

Pasal 51 mengatur sebagai berikut:

Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan.

Pasal 52 mengatur sebagai berikut:

Tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan.

Pasal 53 mengatur sebagai berikut:

Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya merupakan delik aduan.

Pasal-pasal yang dicantumkan di atas mengenai sanksi, maka ketentuan dalam UUKDRT tidak seluruhnya merupakan delik aduan, tetapi ada pula yang tergolong delik biasa. Namun masih ada saja orang-orang yang berpendapat bahwa delik yang ada di dalam UU KDRT adalah delik aduan. Sesungguhnya beberapa tindak pidana kekerasan fisik, psikis dan seksual merupakan delik biasa, bahkan jika dilihat Pasal-Pasal yang terdapat di dalam UUKDRT adalah delik biasa, sementara delik aduan hanya merupakan pengecualian.

Ada perbedaan antara delik aduan dengan delik biasa. Seperti diketahui bahwa tidak semua peristiwa pidana dapat diperiksa dituntut dan diberi hukuman kepada orang yang bersalah tanpa pengaduan dari yang kena peristiwa pidana (korban). Ada berapa jenis peristiwa pidana yang hampir semuanya kejahatan yang hanya dapat dituntut atas pengaduan

(permintaan) dari orang yang kena peristiwa pidana. Peristiwa pidana semacam ini disebut dengan delik aduan.


Delik aduan itu dibedakan atas dua macam yaitu: (Susilo, 1980:75)

1. delik aduan absolut; yaitu delik yang selalu hanya dituntut apabila ada pengaduan. Oleh karena yang dituntut itu adalah peristiwanya, maka semua yang bersangkutan paut (melakukan, membujuk, membantu) dengan peristiwa itu harus dituntut. Jadi delik aduan tidak dapat dibelah.
2. delik aduan relatif yaitu delik yang biasanya bukan merupakan delik aduan, akan tetapi jika dilakukan oleh sanak keluarga yang ditentukan.

Selain sanksi pidana yang terdapat dalam KUHP dan UUKDRT, maka ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh oleh korban kekerasan rumah tangga, yaitu melalui upaya hukum perdata, dan hukum perkawinan. Upaya hukum melalui jalur perdata dapat dilakukan gugatan berdasarkan Pasal 1365 tentang Perbuatan Melanggar Hukum. Sementara upaya hukum melalui jalur UU perkawinan adalah dengan mengacu pada ketentuan Pasal 24 UU No. 1 Tahun 1974 yang mengatur bahwa:

- Ayat (1) Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan Penggugat atau tergugat atau berdasarkan pertimabangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan dapat mengizinkan suami isteri untuk tidak tinggal dalam satu rumah;
- Ayat (2) Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan Penggugat atau tergugat Pengadilan dapat:
- a. menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami;
  - b. menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak;
  - c. menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri

#### D. Kerangka Pikir



#### E. Definisi Operasional.

1. Kekerasan adalah kekerasan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat (1), yang meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan seksual, penelantaran rumah tangga, ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga
2. Perempuan dimaksudkan dalam penelitian ini hanyalah isteri, sedangkan anak,pembantu,dan keluarga lainnya tidak termasuk dalam lingkup pengertian ini.
3. Kepercayaan terhadap penegak hukum adalah keyakinan bahwa baik polisi, jaksa, maupun hakim di dalam menjalankan tugasnya akan bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta rasa keadilan masyarakat.
4. Pengetahuan hukum adalah pengetahuan tentang hak dan kewajiban perempuan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
5. Budaya hukum adalah kebiasaan yang berlaku di dalam rumah tangga, atau masyarakat di lingkungan tempat tinggal perempuan yang menjadi korban kekerasan;
6. Agama adalah keyakinan terhadap ajaran agama atau kepercayaan yang dianut oleh perempuan yang menjadi korban kekerasan.

7. Upaya preventif adalah upaya yang dilakukan sebelum terjadinya tindakan kekerasan seperti; penyuluhan hukum, pengaturan dalam ketentuan perundang-undangan atau kebijakan lainnya.
8. Upaya represif adalah upaya yang dilakukan setelah terjadinya tindak kekerasan, seperti; penjatuhan sanksi, perdamaian dan sebagainya.
9. Rumah Tangga adalah urusan pribadi dan yang terjadi didalamnya bukan urusan orang lain, termasuk kekerasan dalam rumah tangga
10. Kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Perilaku kekerasan ini mencakup kekerasan fisik, kekerasan psikologis/emosional, kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi,
11. Tindak kekerasan fisik misalnya istri dipukul, ditendan atau disiksa secara fisik. Bentuk kekerasan lain adalah kekerasan psikologis dimana seorang istri dianiaya secara emosional misalnya direndahkan harga diri perempuan/dihina, tidak mengizinkan istri mengunjungi teman atau saudara.
12. Kekerasan seksual juga dapat terjadi dalam rumah tangga yaitu jika suami memaksakan hubungan seksual meskipun istri tidak menghendaknya.
13. Kekerasan ekonomi adalah tidak memberi nafkah kepada istri, atau memanfaatkan ketergantungan istri secara ekonomi untuk mengontrol kehidupannya.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar dengan pertimbangan bahwa sejak beberapa tahun terakhir laju perkembangan kekerasan khususnya Kekerasan dalam rumah tangga cenderung meningkat baik dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, kekerasan seksual, penelantaran rumah tangga, baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas dengan modus operandi yang berbeda. Lokasi penelitian yaitu: Polsekta Makassar Timur, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Kejaksaan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri (PN) Makassar, Pengadilan Agama (PA) Kelas I Makassar, dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) P2i Makassar..

Tipe penelitiannya adalah sosio-yuridis yaitu disamping meneliti ketentuan-ketentuan yang ada, instrumen internasional, maupun nasional juga akan mengkaji berbagai gejala yang ada dalam masyarakat terhadap faktor-faktor terjadinya kekerasan terhadap perempuan

#### **B. Populasi dan Sampel**

Populasi pada penelitian ini adalah keseluruhan pihak-pihak yang terkait yaitu Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Lemabaga Bantuan Hukum Pemberdayaan Perempuan Indonesia (LBH P2i) dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga khususnya terhadap isteri. Dari populasi tersebut ditetapkan atau